

**PANDANGAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-33
TENTANG BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

SA'ID RAMADĀNAL-BUŢI

SKRIPSI



Oleh :

HIDAYATUL LINA MAHMUDAH
NIM 210214021

Dosen Pembimbing :

Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M. Ag
NIP. 195611071994031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Mahmudah, Hidayatul Lina 2019. *Pandangan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-33 Tentang BPJS Kesehatan Dalam Perspektif Maṣlahah Saʿīd Ramaḍānal-Būʿī*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

Kata Kunci: BPJS, Mukhtamar NU, Maṣlahah Saʿīd Ramaḍānal-Būʿī

Program jaminan sosial BPJS Kesehatan yang diwajibkan bagi rakyat Indonesia sudah seharusnya memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat luas. Menurut hasil Mukhtamar NU, BPJS Kesehatan sudah sesuai *Shari'ah* karena mengandung konsep *a'āwun*. Dalam Mukhtamar NU tersebut

maṣlahahnya. Al-Būʿī tidak hanya memandang *maṣlahah* sesuai dengan dalil

maṣlahah al-Būʿī yaitu: dalam ruang lingkup tujuan *shari'*, tidak bertentangan dengan al-Quran, sunnah, *qiyās*, dan tidak menyalahi *maṣlahah* yang setingkat atau *maṣlahah* yang lebih tinggi. Maka dari itu, skripsi aspek-aspek *maṣlahah* dari keputusan Mukhtamar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan menurut konsep *maṣlahah* Saʿīd Ramaḍān al-Būʿī.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan *maṣlahah* dalam keputusan Mukhtamar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan perspektif Saʿīd Ramaḍānal-Būʿī? 2) Jenis *maṣlahah* apakah yang digunakan Badan Mukhtamar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan dalam skema *maṣlahah* Saʿīd Ramaḍānal-Būʿī?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keputusan Mukhtamar NU ke-33 tentang hukum BPJS Kesehatan menggunakan metode *manhaji*. Sehingga kedudukan *maṣlahah* di sini sebagai *istinbāṭ* hukum. Hal ini sudah sesuai dengan *maṣlahah* perspektif al-Būʿī yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan umat, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka dan juga tidak bertentangan dengan batasan-batasannya. Dan Keputusan Mukhtamar NU ke-33 tersebut masuk dalam *maṣlahah mu'tabarah*. Karena *maṣlahah* tersebut merujuk dari *-Mā'idah ayat 2* yang mengandung *shirkah ta'āwun*. Selain itu Keputusan Mukhtamar tentang BPJS Kesehatan tersebut tidak lepas dari *maṣlahah 'āmmah* yang merupakan salah satu pembagian tingkatan menurut al-Būʿī yaitu *kemaṣlahatan* umum lebih didahulukan daripada *kemaṣlahatan* secara khusus.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hidayatul Lina Mahmudah
NIM : 210214021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-33 Tentang
BPJS Kesehatan Dalam Perspektif *Maṣlahah* Sa'īd
Ramadān al-Buṭi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqasah*

Ponorogo, 01 April 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal line followed by a smaller, more complex flourish.

Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag
NIP.195611071994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Hidayatul Lina Mahmudah
NIM : 210214021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-33
Tentang BPJS Kesehatan Dalam Perspektif *Maṣlahah* Sa'īd
Ramaḍān al-Buī

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji 1 : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji 2 : Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.



Ponorogo, 29 Mei 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP: 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hidayatul Lina Mahmudah
NIM : 210214021
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
JudulSkripsi/ Tesis : Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU)
Ke-33 Tentang BPJS Kesehatan Dalam
Perspektif *Maṣlahah* Sa'id Ramaḍan Al-Būṭi

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2019



Penulis

Hidayatul Lina Mahmudah

NIM. 210214021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidayatul Lina Mahmudah

NIM : 210214021

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-33 Tentang BPJS Kesehatan Dalam Perspektif *Maslahah* Sa'id Ramaḍān al-Bū'i**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 April 2019

Peneliti



Hidayatul Lina Mahmudah

Hidayatul Lina Mahmudah

NIM.210214021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berkewajiban untuk selalu melindungi segenap warga negaranya termasuk jaminan akan pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain agar tercipta ketenteraman dan kemakmuran masyarakat. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang HAM yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi; Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Dengan demikian, dalam tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajiban tersebut maka pemerintah telah memberikan jaminan sosial atas rakyatnya. Jaminan yang dimaksud tidak lain yaitu jaminan nasional yang berada dalam wewenang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Pemerintah Republik Indonesia telah mewajibkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada warga negara dan penduduk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Undang-undang ini menyatakan secara tegas bahwa penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 serta pasal 34 ayat 1

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

dan ayat 2 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat X/MPR/2011, Presiden Republik Indonesia ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.²

Jaminan sosial di Indonesia dalam wewenang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), terdapat dua program yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Sedangkan pelaksanaan BPJS Kesehatan baru dimulai pada 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan berdasarkan asas: 1) Kemanusiaan, yaitu asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia, 2) Manfaat, yaitu asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien, 3) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Menurut data BPJS, sampai bulan 1 Maret 2018 jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 193.535.881 orang dari jumlah penduduk Indonesia 249,9 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan angka yang cukup besar, dan pemerintah Indonesia rencananya akan menerapkan bahwa semua warga negara Indonesia sudah terdaftar dalam BPJS pada tahun 2019.⁴

Program jaminan sosial BPJS Kesehatan yang diwajibkan bagi rakyat Indonesia sudah seharusnya memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan

² Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

³ BPJS Kesehatan, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/>, (diakses pada tanggal 30 Maret 2018, 20:15).

⁴ Ibid.

masyarakat luas. Dalam, Forum Baḥthul Masāil Pra Muktamar ke-33 NU yang diselenggarakan PBNU di Pesantren Krapyak Yogyakarta pada 28 Maret 2015 lalu, sepakat mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditangani BPJS Kesehatan. Mereka menyimpulkan bahwa konsep JKN yang ditangani BPJS Kesehatan tidak bermasalah menurut shariah Islam. Forum yang diikuti para kiai dari berbagai daerah di Indonesia ini menetapkan bahwa BPJS sudah sesuai dengan shariat Islam. Mereka memandang akad yang digunakan BPJS Kesehatan sebagai akad *ta'āwun* dan akad BPJS tidak mengandung riba. Konsep *ta'āwun* yang diberlakukan BPJS, menurut Muzammil, masuk dalam bab *jihād* seperti disebutkan *Fath al-Mu'in* yakni *daf'u ḍararil ma'sūmin* yaitu menolak kemadaramatan bagi manusia. Sehingga di sini pemerintah diposisikan sebagai administrator bagi orang kaya untuk membantu mereka yang lemah.⁵

Selain itu, dalam sidang Komisi Baḥthul Masāil Waqī'iyah (masalah kekinian) di arena Muktamar ke-33 NU di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang itu, Ketua Lembaga Baḥthul Masāil (LBM) PWNU Jatim KH. Asyhar Shofwan M.H.I. juga mengatakan, NU menilai BPJS itu bukan asuransi, melainkan *shirkah ta'āwun* sehingga hukumnya boleh. Karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sifat gotong royong atau sukarela dari BPJS Kesehatan itu agar masyarakat tidak memahami BPJS Kesehatan sebagai asuransi

⁵PBNU: Akad BPJS sudah Sesuai Shariat Islam, <http://www.nu.or.id/post/read/61184/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam>, (diakses pada tanggal 5 Juni Maret 2018, 20:55).

pada umumnya. BPJS Kesehatan sebagai *shirkah ta'awun* itu hendaknya dipahami sebagai sedekah dan saling membantu, sehingga tidak sama dengan asuransi yang profit. Sebagai sedekah, maka masyarakat harus ikhlas dalam membayar. Masyarakat harus membayar dalam keadaan sakit atau sehat. Dalam sidang Komisi Baḥṡul Masāil pada Mukhtar Ke-33 NU itu, NU merekomendasikan tiga hal untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai *shirkah ta'awun* dan harus disosialisasikan kepada masyarakat secara terus menerus. Tiga rekomendasi tentang BPJS Kesehatan adalah tidak ada pemaksaan, status peserta BPJS harus selalu di *update* karena orang miskin itu tidak miskin terus, dan manfaat gotong royong untuk saling membantu,⁶ sebagaimana QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁷

Dan sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

⁶ Berbeda dengan MUI, NU Tak Permasalahkan BPJS Kesehatan, <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/03/21373631/Berbeda.dengan.MUI.NU.Tak.Permasalahkan.BPJS.Kesehatan>, diakses pada 17 Juli 2018, 11:37.

⁷ Al-Qur'an, 3:2.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 آلِهِ وَ سَلِمَ (الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) وَشَبَّكَ بَيْنَ
 أَصَابِعِهِ. متفق عليه

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, kemudian Rasulullah SAW merapatkan jari-jari tangan beliau " (Muttafaq alaih).⁸

Dengan memperhatikan dalil-dalil *naşş* di atas, ulama NU dalam Mukhtamar tersebut menyimpulkan bahwa BPJS sesuai dengan shariat Islam dan masuk dalam akad *ta'awun*.⁹ Di sisi lain tidak hanya alasan *ta'awun* saja dalam memperhatikan hukum BPJS tersebut, sehingga perlu mempertimbangkan sisi masalahnya juga, karena tujuan utama dari BPJS adalah untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 ayat 3 BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.¹⁰ Dalam keputusan Mukhtamar NU tidak menggunakan *maşlahah* dalam *istinbāţ* hukumnya, sedangkan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagaimana pemenuhan kebutuhan *darūrīyah* (primer), *ḥājīyah* (sekunder) dan *taḥsinīyah*.

⁸ Imam an-Nawawi, *Sharah Riyadhus Shalihih min Kalami Sayyidil Mursalin*, terj. Thariq Abdul Aziz at-Tamimi dan Hamzah Amali, *Sharah Ringkas Riyadhus Shalihih I*, (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2013), 397.

⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta, Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), 117.

¹⁰ Undang-undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sebagaimana dalam shariat Islam meraih kemaslahatan merupakan prioritas dalam sebuah peraturan atau hukum. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa tujuan utama dari penshariatan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier.¹¹

Maṣlahah adalah kalimat isim yang berbentuk *maṣdar* dan artinya sama dengan *al-ṣulhu*, yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'at*, yaitu kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.¹² Menurut Ibn Mandūr dalam *Lisān al-Arab*, *maṣlahah* adalah searti dengan kata *ṣālah*, bentuk tunggal dari kata *maṣālih*. Dengan demikian segala sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan adalah layak disebut *maṣlahah*. Secara terminologis *shar'i*, *maṣlahah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hambaNya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain.¹³

Manfaat itu berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya

¹¹ Pujiono, *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), 63.

¹² Muhamad Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Ilmu Uṣul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 45.

¹³ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah Dan Nash* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 11-12.

mempertahkannya dengan menolak atau menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk menolak atau menghindari hal-hal yang merugikan itu.¹⁴

Menurut 'Izz al-Din bin Abd al-Salam *maṣlaḥah* adalah kenikmatan dan kebahagiaan serta segala jalan menuju pada keduanya. *Mafṣaḍah* adalah rasa sakit dan kesusahan dan semua yang menghantarkan pada keduanya.¹⁵ Sedangkan menurut al-Ghazali *maṣlaḥah* adalah pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Apa yang menjamin kelima prinsip (*uṣūl*) itu merupakan *maṣlaḥah* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafṣaḍah*.¹⁶ Di sisi lain, Najmuddin al-Tūfī menganggap *maṣlaḥah* sebagai prinsip yang fundamental. Sikap al-Tūfī lebih memilih *maṣlaḥah* daripada *naṣ* dan *ijmā'* juga didorong oleh keyakinannya bahwa *ijmā'* tidak konsisten dan seringkali kontradiksi di dalam. Prinsip *maṣlaḥah* menyediakan metode keputusan yang konsisten.¹⁷

Maṣlaḥah akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum (*tashri'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (*shari'ah*) tidak lebih sebagai sarana (*means*) dalam rangka mencari tujuan.¹⁸ Akan tetapi banyak orang yang kemudian dianggap memanfaatkan *maṣlaḥah* untuk berpaling dari shariat. Oleh karenanya, di tengah-tengah kecenderungan yang demikian itu,

¹⁴ Ibid., 12.

¹⁵ 'Izz al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Aḥkam fi Maṣalih al-Anam*, cet 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Timiyah, 1999), 12.

¹⁶ Malthuf Siroj, *Paradigma Uṣul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Maṣlahah Dan Naṣ*, 61.

¹⁷ Ibid., 78-79.

¹⁸ Malthuf Siroj, *Paradigma Uṣul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Maṣlahah Dan Naṣ*, 15.

al-Būṭī adalah ulama yang memegang erat prinsip epistemologi ulama tradisional dalam berpendapat. Berbeda dengan pemikir *maqāsid* dan liberal yang cenderung mengedepankan konteks, yaitu memahami masalah-masalah hukum Islam dalam konteks modern dengan mengacu pada kemaslahatan umum.

Al-Būṭī dalam kitabnya memberikan pengertian *maṣlaḥah* ditinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan *shari'* untuk hamba-hambanya, demi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas.¹⁹

Al-Būṭī berpendapat bahwa *maṣlaḥah* diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria: 1) Dalam ruang lingkup tujuan *shari'*, 2) Tidak bertentangan dengan al-Quran, 3) Tidak bertentangan dengan sunnah, 4) Tidak bertentangan dengan *qiyās*, 5) Tidak menyalahi *maṣlaḥah* yang setingkat atau *maṣlaḥah* yang lebih tinggi.²⁰

Al-Būṭī menjelaskan alasan mengapa *maṣlaḥah* harus ada batasannya, karena *maṣlaḥah* tidak akan disebut *maṣlaḥah mu'tabarah* kecuali ada batasan yang jelas dan jelas keterkaitannya dengan shariat Islam. Menurut al-Būṭī, *maṣlaḥah* seperti apapun bentuknya tidak bisa menjadi dalil tersendiri (*dalil mustaqil*) dalam shariat Islam, seperti posisi al-Quran, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*. Sehingga *maṣlaḥah* tersebut dibangun dalam kerangka hukum *juz'ī*,

¹⁹ Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Shār'ah al-Islāmīyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1973), 23.

²⁰ Ibid., 113.

maṣlahah hanyalah makna *kullī* yang diringkas dari sekumpulan dalil-dalil *juz'ī* yang diambil dari dalil-dalil *shariat*. Oleh karena itu, untuk menjadikan *maṣlahah* sebagai bagian hukum *shari'ah* yang bisa berdiri sendiri, maka diperlukan ikatan yang membatasi maknanya yang umum di satu sisi, dan mencari hubungannya dengan dalil-dalil *shara'* yang terperinci di sisi yang lain, sehingga tercipta keserasian yang sempurna antara hukum yang universal (*kullī*) dan yang parsial (*juz'ī*).²¹

Berdasarkan uraian di atas maka timbul keinginan dari penulis untuk mengadakan suatu penelitian tentang aspek-aspek *maṣlahah* dari keputusan Muktamar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan. Keputusan Muktamar pada BPJS tersebut sesuai dengan *shariat* Islam dan masuk dalam akad *ta'āwun*, penetapan kebolehan terhadap BPJS Kesehatan belum dilihat dari sisi masalahnya bagi masyarakat umum, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis menurut *maṣlahah* al-Būṭī karena al-Būṭī tidak hanya memandang *maṣlahah* sesuai dengan dalil *shara'* saja akan tetapi juga harus mempertimbangkan sesuai dengan tingkatan dan batasannya.²² Oleh karena itu, akan penulis tuangkan tentang kedudukan *maṣlahah* dalam keputusan Muktamar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dan jenis *maṣlahah* yang digunakan Badan Muktamar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan dalam skema *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Pandangan Muktamar Nahdlatul Ulama**

²¹ Ibid., 119-120.

²² Ibid., 113.

(NU) Ke-33 Tentang BPJS Kesehatan Dalam Perspektif *Maṣlahah* Saʿīd Ramaḍān al-Būḩī.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan *maṣlahah* dalam keputusan Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan perspektif Saʿīd Ramaḍān al-Būḩī?
2. Jenis *maṣlahah* apakah yang digunakan Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan dalam skema *maṣlahah* Saʿīd Ramaḍān al-Būḩī?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan *maṣlahah* dalam keputusan Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan perspektif Saʿīd Ramaḍān al-Būḩī.
2. Untuk menganalisis jenis *maṣlahah* yang digunakan Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan dalam skema *maṣlahah* Saʿīd Ramaḍān al-Būḩī.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan acuan dalam bidang hukum Islam khususnya terkait kajian tentang *maṣlahah* yang ada dalam Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dan Bidang

Penyelenggara BPJS Kesehatan untuk penyempurnaan hukum, khususnya di bidang jaminan sosial.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat penyelenggaraan BPJS Kesehatan dari sudut pandang *masalah* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah satu-satunya karya tulis pertama yang membahas tentang BPJS Kesehatan, akan tetapi sudah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama skripsi WS Mei Wahyoko (IAIN Ponorogo, 2016) dengan judul “Analisis Fiqh Terhadap Praktik BPJS” yang menggunakan rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis fiqh terhadap praktik BPJS dan (2) Bagaimana analisis fiqh terhadap denda 2% yang dikenakan kepada nasabah apabila ada keterlambatan pembayaran premi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Pada akhirnya hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa sesuai dengan karakteristik dan praktik-praktik BPJS yang termaktub dalam UU

BPJS maupun UU SJSN maka praktik tersebut sesuai dengan salah satu bentuk praktik muamalah dalam fiqh yaitu *kafalah*. Denda yang diberika kepada peserta BPJS yang telat dalam pembayaran iuran sebesar 2% adalah termasuk dalam hal riba karena pengambilan tambahan tanpa adanya praktik yang dibenarkan syariah.²³

Kedua skripsi Lutvy Harini (IAIN Ponorogo, 2016) dengan judul “Study Komparatif Ijtima’ Ulama Komisi *Masail Fiqhiyah Mu’ashirah* Majelis Ulama Indonesia Dan Komisi Baḥthul Masāil *Waqi’iyah* Nahdlatul Ulama Tentang BPJS Kesehatan”. Yang membahas tentang (1) Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan Komisi *Masail Fiqhiyah Mu’ashirah* MUI dan Komisi Baḥthul Masāil *Waqi’iyah* NU tentang BPJS kesehatan? dan (2) Bagaiman sebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai status hukum BPJS antara ulama MUI dan NU? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Kesimpulan hasil penelitian ini menyatakan bahwa ulama MUI melarang praktek di BPJS karena terdapat unsur-unsur yang dilarang yaitu *gharar*, riba dan *maysir*. Sedangkan NU membolehkan karena menurutnya praktek tersebut telah sesuai syariah dimana asas yang digunakan adalah gotong royong. Sebab terjadinya terdapat perbedaan dari keduanya adalah

²³ WS Mei Wahyoko, “Analisis Fiqh Terhadap Praktik BPJS,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

karena beberapa faktor yaitu perbedaan dalam penggunaan dalil, perbedaan pemahaman mengenai suatu masalah, perbedaan kondisi lingkungan, sosial dan budaya.²⁴

Ketiga skripsi dari Wenistya Puji Arlinda (IAIN Ponorogo, 2016) dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Madiun Tentang BPJS Kesehatan”. Yang membahas tentang (1) Bagaimana pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah kota Madiun tentang akad dan denda BPJS kesehatan? dan (2) Bagaimana *istinbāt* hukum pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah kota Madiun tentang akad dan denda BPJS kesehatan? Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan NU dan Muhammadiyah terbagi menjadi dua golongan. Sebagian besar pendapat membolehkan BPJS kesehatan sudah sesuai dengan syariah karena didasari tolong menolong (*ta’āwun*). Sedangkan tokoh yang lain berpendapat bahwa BPJS kesehatan kurang sesuai syariat yaitu *gharar*. *Istinbāt* hukum yang digunakan para ulama NU dan Muhammadiyah kota Madiun telah sesuai dengan pengambilan hukum dalam Islam karena dasar hukum yang mereka gunakan al-Quran dan al-Hadis.²⁵

²⁴ Lutvy Harini, “Study Komparatif Ijtima’ Ulama Komisi *Masail Fiqhiyah Mu’ashirah* Majelis Ulama Indonesia Dan Komisi Baḥthul Masāil *Waqi’iyah* Nahdlatul Ulama Tentang BPJS Kesehatan,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

²⁵ Wenistya Puji Arlinda, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Madiun Tentang BPJS Kesehatan,” *Skripsi* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2016).

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), tetapi penelitian di atas menganalisis BPJS dari perspektif fiqh dalam hal praktik dan denda, penelitian di atas menekankan tentang study komparatif Ijtima' Ulama Komisi *Masā'il Fiqhiyah Mu'ashirah* Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Baḥthul Masā'il *Waqi'iyah* Nahdlatul Ulama Tentang BPJS Kesehatan, dan juga penelitian yang membahas tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada analisis *maṣlaḥah* perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būḩī yang terdapat pada Mukhtamar NU ke-33 terhadap aspek-aspek BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian di atas bisa dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan (*library reseach*),²⁶ yang bersifat studi literature, yaitu dengan meneliti data primer berupa BPJS kesehatan, meliputi aspek Mukhtamar NU Ke-33, beserta literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian dan juga data-data sekunder yang memiliki hubungan dengan materi penelitian.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu menggunakan keilmuan dalam ranah

²⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2006), 335.

Islamic studies. Pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Misalnya seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqh, ahli hukum Islam, ahli tafsir dan ahli hadis yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya.²⁷ Dalam karya ilmiah ini, peneliti meninjau dan menganalisis *maṣlahah* dalam Mukhtamar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait tentang BPJS Kesehatan, kitab-kitab yang membahas tentang *maṣlahah* perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dan juga peraturan perundang-undangan tentang BPJS.

b. Sumber Data Sekunder

Literatur yang sesuai dengan masalah, hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan makalah atau jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dokumen (studi pustaka). Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah

²⁷ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), 198.

yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan²⁸.

Pengumpulan data dengan dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait pelaksanaan hasil keputusan Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan, terkait *maṣlahah* secara umum dan *maṣlahah* menurut Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, baik dari buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, karya-karya ilmiah, hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian lain yang memiliki hubungan atau kesesuaian dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan metode analisis, yakni setelah data terkumpul, maka diklarifikasikan sesuai masalah yang dibahas dan dianalisis isinya (*content analysis*),²⁹ yaitu dengan pisau analisis *maṣlahah* dalam Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi kemudian diinterpretasikan dan akhirnya disimpulkan.

Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian oleh peneliti dilaporkan dalam bab tersendiri secara lengkap agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini data dan analisis data diramu secara sistematis logis, sehingga dapat menuntun sampai pada penarikan kesimpulan.³⁰

²⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2007), 156.

³⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian* , 273-274.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari skripsi ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis, penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab yaitu, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas tentang latar belakang munculnya masalah yang diteliti, penegasan istilah, kemudian memuat rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan tujuan atau cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah suatu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah pustaka sebagai bahan referensi atau berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Kajian teori berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II : TEORI MAŞLAĦAH

Bab ini memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian *maşlahah*, klasifikasi *maşlahah* dari berbagai aspeknya, *maşlahah* sebagai metode *istinbāt* hukum Islam, *maşlahah* menurut para tokoh, pengertian *maşlahah* menurut Sa'īd Ramaḍān al-Buḥī, konsep *maşlahah* menurut Sa'īd Ramaḍān al-Buḥī meliputi biografi Sa'īd Ramaḍān al-Buḥī dan teori *maşlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Buḥī dan tingkatan *maşlahah* menurut Sa'īd Ramaḍān al-Buḥī. Alasan diletakkannya pada bab ini adalah sebagai pijakan dalam menganalisis pandangan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 tentang BPJS Kesehatan dalam perspektif *maşlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Buḥī.

BAB III : BPJS KESEHATAN

Bab ini merupakan paparan data dan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang teori BPJS Kesehatan menurut Mukhtar NU ke-33, meliputi: selang pandang NU, sejarah Mukhtar NU, lembaga Baḥthul Maşail NU, metode penetapan hukum Baḥthul Maşail NU, metode *istinbāt* Ulama NU, BPJS Kesehatan menurut Mukhtar NU Ke-33.

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN MUKHTAMAR NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-33 TENTANG BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF MAŞLAĦAH SA'ID RAMAḍAN AL-BUḤI

Berisi tentang analisis kedudukan *maṣlahah* dalam keputusan Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan perspektif Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dan menganalisis jenis *maṣlahah* yang digunakan Mukhtar NU ke-33 tentang BPJS Kesehatan dalam skema *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan temuan penelitian berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil kesimpulan tersebut. Dan merupakan tahap akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan jawaban dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami inti sari penelitian, saran-saran, penutup dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.



BAB II

TEORI MAŞLAĦAH

A. Pengertian *Maşlahah*

Kata *maşlahah* berakar dari kata *ş-l-Ħ* ia merupakan bentuk *maşdar* dari kata kerja *şalaha* dan *şaluĦa*, yang berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *şarf* (morfologi), kata *maşlahah* satu *wazn* dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maşlahah* dan *manfa'ah*) telah diindonesiakan menjadi manfaat.³¹

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maşlahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemaslahatan”, berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan guna, faedah. Kata manfaat juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata *mađarrat* yang berarti rugi atau buruk.³²

Maşlahah secara etimologi merupakan kata tunggal dengan kata *şulĦu* yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan. Dari beberapa makna yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa segala sesuatu, apa saja yang terdapat manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan,

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Predana Media Group, 2011), 127-128.

³² *Ibid.*, 127-128.

maupun untuk menolak kemadaratan maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.³³

Dalam khazanah keilmuan *uṣul fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis yang berarti, berbagai manfaat yang dimaksudkan *shari'* dalam penerapan hukum bagi para hamba-hambanya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.³⁴

B. Klasifikasi *Maṣlahah* Dari Berbagai Aspeknya

Para ahli *uṣul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari kandungan *maṣlahah*, para ulama *uṣūl fiqh* membaginya menjadi dua bagian: pertama, *al-maṣlahah al-‘āmmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak aqidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak. Kedua, *al-maṣlahah al-khāṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.³⁵

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muḥammad Mustafa al-Shalabi, guru besar *uṣul fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu: Pertama, *al-maṣlahah al-thābitah*, yaitu kemaslahatan yang

³³ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), 79-80.

³⁴ Ibid., 80.

³⁵ Mufid, *Uṣūl Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, 120.

bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maṣlaḥah al-mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.³⁶

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *shara'* terbagi menjadi tiga: Pertama, *al-maṣlaḥah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *shara'*. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Kedua, *al-maṣlaḥah al-mulghāh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'*, karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Ketiga, *al-maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *shara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *shara'* melalui dalil yang terperinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu, *al-maṣlaḥah al-gharībah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *shara'*, baik secara rinci ataupun secara umum, dan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *shara'* atau *nass* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nass* (ayat dan hadis).³⁷

³⁶ Ibid., 120.

³⁷ Ibid., 122.

C. *Maṣlahah* Sebagai Metode *Istinbā* Hukum Islam

Lafad *istinbā* (استنباط) adalah bahasa Arab yang akar katanya *al-nab* (النبت) dari lafad *nab* (نبت), (*النبت*) *al-nab* artinya adalah: air yang pertama kali keluar atau tampak pada saat seseorang menggali sumur.³⁸

Untuk memahami kata (*استنباط*) terdapat dalam al-Quran dalam bentuk kerja yaitu (*يستنبطون*) hal ini terdapat dalam firman Allah, QS. al-Nisa' ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri [322] di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)[323]. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).³⁹

Objek atau sasaran *istinbā* adalah: dalil-dalil *shara'* baik berupa *naṣ*-al-Quran maupun al-Hadis atau yang tidak berupa *naṣ* seperti *qiyās*, *istinbā*, *maṣlahah mursalah* dan sebagainya.⁴⁰

³⁸ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang, Walisongo Press, 2008), 26.

³⁹ Al-Quran, 4:83.

⁴⁰ Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26.

Terdapat dua metode dalam melakukan *istinbāṭ* hukum. Dengan demikian pada garis besarnya terdapat dua bentuk cara dalam melakukan *istinbāṭ* hukum:

1. *Tariq lafẓīyah*, yaitu cara *istinbāṭ* hukum berdasarkan pesan yang terdapat dalam *naṣṣ*, cara ini tergolong pada *istinbāṭ* hukum berdasarkan *naṣṣ* al-Quran dan al-Hadis.
2. *Tariq ma'nawīyah*, yaitu cara *istinbāṭ* hukum berdasarkan pesan yang terdapat dalam *naṣṣ*, cara ini tergolong pada *istinbāṭ* hukum berdasarkan *naṣṣ* al-Quran dan al-Hadis.⁴¹

Islam sebagai agama *samawi*, yang mempunyai dua pokok ajaran (al-Quran dan al-Hadis), dan mempunyai kaidah *kullīyah* kemaslahatan umum yang berakseskan pada kebutuhan manusia baik kebutuhan duniawi atau ukhrawi, selalu memperhatikan terhadap perkembangan dinamika sosialnya.⁴²

Sebagai salah satu metode *ijtihād istiṣlāḥī* yang implikasinya bersumber pada kemaslahatan secara umum, *maṣlaḥah mursalah* selalu bermuara pada kemaslahatan manusia, sebagai perwujudan terhadap penemuan-penemuan dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang berkembang pada masyarakat, di mana secara rinci tidak diatur dalam al-Quran.⁴³

⁴¹ Ibid., 26-27.

⁴² Ibid., 188-189.

⁴³ Ibid., 188-189.

Metode *maṣlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan,⁴⁴ sebagaimana firman Allah QS. al-Hajj:78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

*Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik Pelindung dan Sebaik-baik Penolong.*⁴⁵

Dalam *tashrī'* Islam, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama *uṣul fiqh*, bahwa tujuan utama shariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.

Sebagai sebuah tujuan (*goal*), *maṣlahah* akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum (*tashrī'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (*shari'ah*) tidak lebih sebagai sarana (*means*) dalam rangka mencari tujuan. Selain sebagai tujuan *tashrī'* Islam, *maṣlahah* juga dipandang sebagai salah

⁴⁴ Ibid., 23.

⁴⁵ Al-Quran, 22:78.

satu landasan (dasar) *tashrī'* Islami. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam Islam ditegaskan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan (*mashaqqah*), menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.⁴⁶

Prinsip-prinsip ini melandasi semua ketentuan hukum yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Sunnah, dalam arti bahwa semua ketentuan hukum di dalam kedua sumber pokok ini, baik *ijtihādī* maupun non *ijtihādī*, ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sepenuhnya prinsip-prinsip di atas. Lebih dari itu, *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber hukum, dalam arti bahwa dari pertimbangan *maṣlaḥah* itulah hukum-hukum *diistinbāḥkan* (diproduksi).⁴⁷

Konsep *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum ini dikembangkan secara intensif dalam tradisi pemikiran madhab Maliki yang lebih populer dengan sebutan *maṣlaḥah mursalah* atau *istiṣlāḥ*. Dalam konteks ini, madhab Maliki mengklasifikasikan sumber hukum ke dalam dua bagian. Pertama, dalil yang meliputi al-Quran, al-Sunnah, *istiḥāb*, dan *qiyās*. Kedua, *mutadammin li al-dalil* (bermuatan dalil) yang meliputi *ijmā' qawl saḥābat*, *maṣlaḥah mursalah*, *istiḥṣān*, *'urf*, dan *sadd al-dhari'ah*.⁴⁸

Penerapan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum tidaklah bersifat mutlak. Menurut madhab Maliki, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

⁴⁶ Siroj, *Paradigma Uṣul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Maṣlaḥah dan Naṣṣ*, 15-16.

⁴⁷ Ibid., 15-16.

⁴⁸ Ibid., 16-18.

1. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan pokok *shariat* Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
2. *Maṣlahah* itu secara substansif haruslah logis, dalam arti bahwa *maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
3. Penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat primer (*ḍarūrī*) atau mencegah timbulnya kerugian dan kesulitan.⁴⁹

Sedangkan Abū Ḥanīfah tidak mencantumkan *maṣlahah* dalam deretan sumber hukum dalam madhabnya. Sungguhpun demikian, secara implisit ia juga mengakui *maṣlahah* sebagai sumber hukum, sebab bagaimana tidak, ia adalah tokoh penting aliran rasionalisme (*ahl al-ra'y*) dalam hukum Islam. Diantara sumber hukum yang terpenting dalam madhab Abū Ḥanīfah adalah *istiḥsān* dan *'urf*. *Maṣlahah* sudah tentu masuk dalam pengertian kedua sumber hukum ini, sekalipun secara terminologi tidak disebut *maṣlahah*.⁵⁰

Al-Shāfi'ī dalam kedua kitab pentingnya (*al-Risālah* dan *al-Umm*) tidak menyinggung sama sekali kedudukan *maṣlahah* sebagai sumber hukum dalam madhabnya. Tetapi secara sepintas kita melihat bahwa al-Shāfi'ī menentang keras penetapan hukum berdasarkan kepada *ra'y* semata dengan terlepas sama sekali dari al-Quran, al-Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*. Dalam konteks ini al-Shāfi'ī menentang keras penerapan *istiḥsān*, karena menurutnya *istiḥsān* ini bukanlah suatu keharusan dan tidak termasuk dalam pengertian sumber-sumber hukum di atas. Dengan melihat pendirian al-Shāfi'ī terhadap *istiḥsān*, maka dapat

⁴⁹ Ibid., 16-18.

⁵⁰ Ibid., 20.

diasumsikan bahwa ia juga menentang keras penerapan *maṣlahah* sebagai sumber hukum, sebab di antara *istiḥsān* dan *maṣlahah* terdapat kesamaan substantif, yaitu bahwa keduanya merupakan sumber hukum yang bertumpu pada *ra'y* dan tidak termasuk dalam pengertian al-Quran, al-Sunnah, *ijmā'* dan *qiyās* sebagaimana al-Shāfi'ī nyatakan di atas.⁵¹

D. *Maṣlahah* Menurut Para Tokoh

1. *Maṣlahah* Menurut Mālik Ibn Anas

Sejumlah pengikut al-Shāfi'ī dalam *mutakallimīn* dikatakan telah mempertahankan bahwa *maṣlahah* yang dapat diterima hanyalah *maṣlahah* yang mempunyai landasan tekstual khusus (*aṣl*). Suatu *maṣlahah* yang tidak didasarkan pada *aṣl* maka *maṣlahah* tersebut dikatakan tidaklah valid dan ditolak.⁵²

Metode *maṣlahah* pada rumusan awalnya yang dilakukan oleh Imam Malik Ibn Anas adalah kemaslahatan yang tidak semata bergantung pada pertimbangan sumber *naṣṣ* al-Qur'an secara tekstual, akan tetapi rumusan *maṣlahah* merupakan bentuk tradisi *maṣlahah* yang telah jauh sudah diterima oleh ulama-ulama terdahulu. Tradisi kemaslahatan yang dipakai oleh ulama-ulama dulu berdasar pada perilaku sahabat-sahabat Nabi yang dihidupkan terus-menerus sehingga menjadi sebuah tradisi (*sunnah*) yang berlangsung turun-temurun, *sunnah* ini menjadi sebuah *sunnah ḥasanah*

⁵¹ Ibid., 21.

⁵² Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 59.

yang tidak mungkin berubah dan tidak mungkin bertentangan dengan *naṣṣ* al-Qur'an.⁵³

2. *Maslahah* Menurut al-Ghazālī

Dalam buku *al-Mustaṣfā*, al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlahah* sebagai suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfa'ah*) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*maḍarrat*). Namun ini yang bukan kami maksudkan, sebab mencari manfaat dan menyingkirkan *maḍarrat* merupakan tujuan (*maqāsid*) yang dimaksudkan oleh Pencipta (*Khāliq*) dan kebaikan dari ciptaan terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqāsid*). Apa yang kita maksud dengan *maṣlahah* adalah pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Apa yang menjamin kelima prinsip (*uṣul*) itu merupakan *maṣlahah* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaan kelima hal tersebut merupakan *mafsadah*.⁵⁴

3. *Maṣlahah* Menurut al-Juwaynī

Imam al-Juwaynī mendefinisikan *maṣlahah*, sebagai suatu landasan pemikiran ekstra tekstual dalam konteks analogi dengan *'illah al-ḥukm* kedalam lima kategori. Pertama, adalah sebuah kemaslahatan yang masuk dalam kategori kebutuhan esensial manusia atau kebutuhan dasar manusia (*al-ḍarūrah*). Kedua, kemaslahatan yang masuk dalam kategori kebutuhan umum manusia (*al-ḥājāt al-'āmmah*), tetapi berada di bawah level *ḍarūrī*. Ketiga, kemaslahatan yang masuk dalam kategori kebutuhan sifatnya sebagai penyempurnaan yang mengacu pada sesuatu yang mulia

⁵³ Ibid., 59-60.

⁵⁴ Ibid., 61.

(*mukarramah*). Keempat, kemaslahatan yang bentuknya mirip dengan kategori ketiga, namun kemaslahatan keempat ini lebih menitik beratkan pada estetika (*tazyīnu sha'i*) dan kemaslahatan keempat ini datangnya belakangan. Kelima, kemaslahatan terkait dengan *uṣul* (prinsip-prinsip) yang pengertiannya tidaklah nyata, dan tidak dikehendaki oleh *al-ḍarūrah* maupun *al-ḥājīyat* dan tidak pula diinginkan dan tidak dikehendaki oleh *al-ḍarūrah* dan *al-ḥājīyat* dan tidak pula diinginkan dan tidak dikehendaki oleh *mukarramah*. Contoh-contoh kategori ini adalah ibadah fisik murni (*ibadah maḥḍah*).⁵⁵

4. *Maṣlaḥah* Menurut al-Shātibī

Tujuan utama dari *shari'* adalah *maṣlaḥah* manusia. Kewajiban dari *shari'* adalah memperhatikan *maqāṣid al-sharī'ah* di mana ia merubah tujuan untuk melindungi *maṣāliḥ* manusia. Jadi, *maqāṣid* dan *maṣāliḥ* menjadi istilah yang bisa saling ditukar dalam kaitan dengan kewajiban. Dalam diskusinya al-Shātibī mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut: “Yang saya maksud dengan *maṣlaḥah* di sini adalah *maṣlaḥah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia, dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.” Ini adalah *maṣlaḥah* dalam pengertiannya yang mutlak.⁵⁶

5. *Maṣlaḥah* Menurut al-Tūfi

⁵⁵ Ibid., 60.

⁵⁶ Ibid., 101.

Najmudin al-Tūfi memberikan justifikasi kepada penggunaan *maṣlaḥah* bahkan yang melampaui *naṣṣ*. Ia menekankan bahwa *maṣlaḥah* merupakan landasan dan prinsip yang melatarbelakangi *shari'ah*. Oleh karena itu *maṣlaḥah* mengalahkan metode lain seperti *ijmā'*. Al-Tūfi menganggap *maṣlaḥah* sebagai prinsip yang fundamental. Sikap al-Tūfi lebih memilih *maṣlaḥah* daripada *naṣṣ* dan *ijmā'* juga didorong oleh keyakinannya bahwa *ijmā'* tidak konsisten dan seringkali kontradiksi di dalam. Prinsip *maṣlaḥah* menyediakan metode keputusan yang konsisten. Kendatipun demikian, al-Tūfi tidak menggambarkan kriteria *maṣāliḥ* secara konkrit, bagaimana *maṣāliḥ* itu harus diputuskan, khususnya dalam persoalan di mana ada persoalan memilih di antara lebih dari satu *maṣlaḥah*.⁵⁷

Al-Tūfi terus berjalan secara ekstrim menganjurkan suatu keputusan dengan cara menyimpulkan dari banyak hal, semua diatur oleh *maṣlaḥah*. Kelemahan al-Tūfi dalam mengembangkan konsep *maṣlaḥah* sebagai prinsip fundamental bagi *ijtihād* terletak pada kenyataan bahwa dalam analisis finalnya, ia juga menganggap *maṣlaḥah* dalam perspektif empat sumber hukum tradisional. Baginya jalan lain bagi *maṣlaḥah* dibutuhkan hanya setelah sumber pokok tersebut gagal.⁵⁸

E. Pengertian *Maṣlaḥah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī

Maṣlaḥah menurut al-Būṭī sendiri adalah identik dengan manfaat. Segala sesuatu yang mengandung manfaat baik berupa upaya untuk memperolehnya,

⁵⁷ Ibid., 78-79.

⁵⁸ Ibid.

seperti mengambil faidah dan kenikmatan lainnya atau menolaknya seperti menghindar dari bahaya, maka pantas untuk disebut sebagai *maṣlahah*.⁵⁹

Sedangkan menurut istilah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *sharī'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut. Manfaat atau *maṣlahah* yang ada dalam hukum Islam menurut al-Būṭī adalah manfaat yang sesuai dengan fitrah manusia, karena Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah, maka demikian pula dengan hukum-hukumnya.⁶⁰

F. Konsep *Maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī

1. Biografi Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī

Al-Būṭī dilahirkan pada tahun 1929 M atau 1347 H, dalam keluarga Suku Kurdi Sunni di Desa Jeilka Distrik Butan yang merupakan wilayah Turki. Usia 4 tahun ia pindah bersama ayahnya Mala Ramaḍān ke Damaskus. Pada tahun 1953 ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Ma'had al-Tawjīh al-Islāmī yang didirikan oleh Shaykh Hasan Jabnakh al-Maydānī di desa Maydān Damaskus Suriah. Dua tahun kemudian ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Shari'ah Universitas al-Azhar dengan meraih gelar (LC). Tahun berikutnya ia mengikuti perkuliahan di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar dan berhasil meraih gelar Diploma.

⁵⁹ Al-Būṭī, *Dawābīṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, 23.

⁶⁰ Ibid., 24.

Kemudian ia melanjutkan studinya di Fakultas Shari'ah Universitas Damaskus sampai dengan tahun 1960. Pada akhirnya ia melanjutkan studi lagi untuk jenjang Doktor Hukum Islam di Universitas al-Azhar dan menyelesaikannya di tahun 1965. Selanjutnya ia berkarir sebagai Akademisi sebagai dosen di Fakultas Shari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1970 ia berhasil meraih gelar Asisten Profesor, dan di tahun 1975 ia berhasil meraih gelar profesor. Di tahun 1965 setelah keberhasilannya meraih gelar doktor, ia langsung dipercaya menjabat Wakil Dekan Fakultas Shari'ah Universitas Damaskus dan di tahun 1977 ia dipercaya menjabat sebagai Dekan.

Di tahun 2002 ia diangkat menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di Universitas tersebut. Ia juga merangkap sebagai anggota Organisasi Pemerintah untuk membahas peradaban Islam di Oman, juga sebagai Anggota Majelis Akademik Universitas Oxford. Seorang yang menguasai 4 bahasa, yaitu Arab, Turki, Kurdi dan Inggris. Selain aktivitas di berbagai jabatan di atas, beliau juga membina Majelis Ta'lim di beberapa masjid di Damaskus yang diikuti ribuan jamaah.⁶¹

Beliau wafat secara syahid pada Kamis malam Jum'at tanggal 21 Maret 2013 di Masjid Jamik al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri, pada saat beliau sedang mengajar kajian rutin kitab "*al-Hikam Ibn Ataillah al-Sakandari*". Karya-karyanya sangat banyak karena beliau sangat produktif menulis karya ilmiah dalam berbagai disiplin Islam dan

⁶¹ Abbas Arfan, "Maṣlaḥah dan Batasan-batasannya Menurut al-Būṭī (Analisis Kitab Dawābith al- Maṣlaḥah fī al-Shārī'ah al-Islāmīyah)," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1, (2013), 88-90.

problematika kontemporer keislaman yang berjumlah lebih dari 70 buku yang antara lain adalah:

- a. *Aishah Umm al-Mu'minīn* (Damaskus: Maktabah al-Farībī, 1996),
- b. *Al-Aqīdah al-Islāmiyah wa al-Fikrah al-Mu'āsirah* (Damaskus: Jāmi'ah Damaskus, 1982),
- c. *Alā Tariq al-'Adah ilā al-Islām: Rasm li Minhāj, wa Hall li Mushkilāt* (Beirut: Muassasah Risālah, 1981),
- d. *Fiqh al-Sīrah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972),
- e. *Fi Sabīlillah wa al-Haq* (Damaskus: al-Maktabah al-Umawīyah, 1965),
- f. *Qaḍyā Fiqhiyah al-Mu'āsirah* (Damaskus: Maktabah al-Fārābī, 1991),
- g. *Kubra la Yaqiniyat al-Kauniyyah: Wujūd al-Khāliq wa Waḍifah al-Makhlūq* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1969),
- h. *Kalimāt fi Munāsabāt* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001),
- i. *Al-La Madhabīyah: Akthar Bid'ah Tuhadid al-Sharī'ah al-Islāmīyah* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1970),
- j. *Mabāhis al-Kitāb wa al-Sunnah min Ilm al-Uṣūl* (Damaskus: Jāmi'ah Damaskus, 1975),
- k. *Muḥāḍarāt fī al-Fiqh al-Muqāran* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981),
- l. *Madkhal ilā Fahm al-Judhur: Man Ana? Wa Limādhā? Wa ilā Aina?* (Damaskus: Darul-Fikr, 1991),

- m. *Al-Maḍab al-Iqtishādī Bain al-Shuyu'iyyah wa al-Islam* (Damaskus: al- Maktabah al-Umawiyah, 1960),
- n. *Al-Mar'ah bain Thugyān al-Nidhām al-Gharbi wa Lathā'ifal-Tashrī' al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996),
- o. *Mas'alah Tahdīd al-Nasl: Wiqāyah wa 'Ilājah* (Damaskus: Maktabah al-Fārābī, 1976),
- p. *Mishwārāt Ijtima'iyyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001),
- q. *Ma'a al-Naşş: Mishwārāt wa Fatawā* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1999),
- r. *Min Asrār al Manhaj al-Rabbānī* (Damaskus: Maktabah al-Fārābā, 1977),
- s. *Min Rawa'i' al-Qur'an: Ta'ammulāt Imiyah wa Adabiyah fi Kitāb Allah Azz wa Jall* (Damaskus: Maktabah al-Fārāba, 1970),
- t. *Min al- Fikr wa al-Qalb* (Damaskus: Maktabah al-Fārāba, 1999),
- u. *Man Huwa Sayyid al-Qadr fi Hayat al-Insān?* (Damaskus: Maktabah al-Fārāba, 1976),
- v. *Manhaj Tarbawi Farīd fi al-Qur'an* (Damaskus: Maktabah al-Fārāba tt.),
- w. *Manhaj al-Haḍārah al-Insāniyyah fi al-Qur'an* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1982),
- Hādha Ma Qultuh amam Ba'dhal-Ru'āsā' wa al-Mulūk* (Damaskus: Dār Iqra', 2001).⁶²

⁶² Ibid., 88-90.

2. Teori *Maṣlahah* Saʿīd Ramaḍān Al-Būṭī

Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī dalam memberikan pengertian dan batasan terhadap *maṣlahah* berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Al-Būṭī mempunyai batasan atau *ḍawābiṭ* khusus dan terperinci mengenai *maṣlahah* yang dituangkan dalam bukunya “*Ḍawābiṭ al-Maṣlahat fī al-Sharīʿah al-Islāmīyah*”. Dalam buku ini, beliau memaparkan kriteria *maṣlahah* secara terperinci. Selanjutnya al-Būṭī memberikan batasan khusus dalam menggunakan konsep *maṣlahah* dalam mengambil sebuah hukum, adapun batasan-batasan tersebut adalah:

a. Dalam Ruang Lingkup Tujuan *al-Shariʿ*

Al-Būṭī berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana jumhur ulama, al-Būṭī sepakat segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang dishariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas.

Kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dinamakan sebagai *maṣlahah*, dan sebaliknya, segala hal bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadat*.⁶³

b. Tidak Bertentangan Dengan al-Quran

⁶³ Al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharīʿah al-Islāmīyah*, 119.

Maṣlahah yang kemungkinan bertentangan dengan al-Quran terbagi dalam dua bagian; Pertama, *maṣlahah mawhūmah* yang tidak memiliki sandaran hukum *aṣl* sama sekali. Secara rinci, *maṣlahah* jenis ini bertentangan dengan *naṣṣ* al-Quran yang *qath'ī* atau *ẓāhir*. Di sini, *dalālah naṣṣ* bersifat *qat'ī* karena *naṣṣ* adalah suatu dalil yang sudah jelas dan tidak ada *majāz*, *takhsīs*, *nasakh* dan *idmar* setelah wafatnya Nabi. Jika *dalālah naṣṣ* bersifat *qath'ī* maka otomatis gugur kemungkinan *maṣlahah* yang masih dalam dugaan (*ḍannīyah*) meskipun ia mempunyai *shāhid* (acuan) untuk dijadikan *aṣl qiyās*.⁶⁴

Kedua, *maṣlahah* yang disandarkan pada *aṣl* dengan proses analogi atau *qiyās*. *Maṣlahah* yang kemungkinan bertentangan dengan al-Quran yang kedua adalah yang disandarkan pada *aṣl* dengan proses analogi atau *qiyās*. Pertentangan-pertentangan antara *far'* dan *aṣl* karena proses *qiyās* yang *ṣahīḥ* dan pertentangan itu bersifat parsial seperti *khas* dan *'am*, *mutlaq* dan *muqayyad*, maka sebenarnya ada pertentangan antara dua dalil *shara'* yaitu *ẓāhir* al-Qur'an dan *qiyās ṣahīḥ*, bukan antara *naṣṣ* dan *maṣlahah* yang diduga. Penentuan *ta'wil* dan *tarjīḥ* dalam kondisi ini dikembalikan kepada pemahaman dan keilmuan ahli *uṣūl al-fiqh*.⁶⁵

c. Tidak Bertentangan Dengan Sunnah

Sunnah adalah segala sesuatu yang sanadnya tersambung kepada Nabi, berupa perkataan, perbuatan/pengakuan, baik itu *mutawātir*

⁶⁴ Ibid., 131-132.

⁶⁵ Ibid., 139.

atau *aḥad*. Yang dimaksud *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan sunnah di sini adalah pertentangan atau penolakan terhadap kadar *mushtarak* yang ditunjukkan oleh sunnah. Adapun penentuan salah satu yang sesuai dengan kadar *mushtarak* tersebut adalah termasuk dalam rangka untuk *ijtihād* dan *tarjīḥ* yang dalam hal ini tidak menjadi persoalan.⁶⁶

Maṣlaḥah yang dinilai bertentangan dengan sunnah tidak lepas dari salah satu dari dua macam; Pertama, *maṣlaḥah* murni yang ditetapkan oleh pemikiran. Oleh karena itu, apabila ternyata *maṣlaḥah* ini jelas bertentangan dengan al-Quran dan sunnah sesuai dengan definisinya di atas, maka ia bukan merupakan *maṣlaḥah haqiqīyah*.⁶⁷ Kedua, *maṣlaḥah* yang didukung oleh dalil atau kesaksian (*shahid*) dari sumber hukum utama Islam yaitu al-Quran atau sunnah yaitu sebuah *maṣlaḥah* yang berpatokan pada *qiyās ṣaḥīḥ*. *Maṣlaḥah* seperti ini jika menyalahi tuntunan al-sunnah maka tidak disebut dengan *qiyās ṣaḥīḥ* (*qiyās* yang ada dalam *naṣṣ* itu sendiri).⁶⁸

d. Tidak Bertentangan Dengan *Qiyās*

Qiyās merupakan upaya untuk memelihara *maṣlaḥah* pada *far‘* yang didasarkan kepada persamaan *‘illat* yang terdapat pada *aṣl*. Hubungan antara *aṣl* dan *far‘* tidak jauh berbeda seperti hubungan yang erat antara *‘am* dan *khas*. *Qiyās* pasti mempertimbangkan atau

⁶⁶ Ibid.,161-162.

⁶⁷ Ibid.,173-174.

⁶⁸ Al-Būṭī, *Dawābīt al-Maṣlaḥah fī al-Shar‘ah al-Islāmīyah*, 193-192.

memelihara *maṣlaḥah*, tapi tidak setiap pemeliharaan *maṣlaḥah* itu berarti *qiyās*. *Maṣlaḥah* ini dapat disebut *maṣlaḥah mursalah*, yaitu *maṣlaḥah* yang dinalar oleh *mujtahid* dalam persoalan yang tidak ada dalil (*shahid*) untuk diqiyaskan serta tidak ada dalil yang membatalkannya. Ini bukan berarti *maṣlaḥah mursalah* tersebut tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa sandaran *shar'i*, *maṣlaḥah mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena hukum *shara'* tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah.

Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* harus bersandarkan suatu dalil meskipun suatu dalil tersebut tidak berhubungan langsung secara khusus, seperti dalam kasus pengumpulan al-Quran oleh Abu Bakar, tidak ada *aṣl* yang langsung diqiyaskan, tetapi ia termasuk di dalam kerangka *ḥifẓ al-dīn*.⁶⁹

e. Tidak Menyalahi *Maṣlaḥah* Yang Setingkat Atau *Maṣlaḥah* Yang Lebih Tinggi

Kenyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari sebuah kebenaran bahwa *shariat* dikonstruksikan di atas dasar kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Tujuan utama adalah agar terdapat perhatian bahwa *maṣlaḥah* yang lebih tinggi atau penting harus didahulukan daripada *maṣlaḥah* di bawahnya. Adapun jika dua *maṣlaḥah* dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum

⁶⁹ Ibid., 217.

yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, *ḍarūrī* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada *ḍarūrī* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya.⁷⁰

Apabila dua *maṣlahah* yang saling bertentangan berhubungan dengan satu hal yang sama-sama *kullī*, seperti agama atau jiwa atau akal, maka seorang *mujtahid* hendaknya berpindah kepada segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan suatu *maṣlahah*. *Maṣlahah* yang masih diragukan atau sulit terjadi bagaimanapun nilai dan derajat komprehensifitasnya tidak boleh mentarjih *maṣlahah* yang lain. *Maṣlahah* tersebut harus benar-benar dihasilkan secara *qath'ī* atau sekurang-kurangnya secara *ḍanni*.⁷¹

Dalam hal ini al-Buṭī memberikan tingkatan-tingkatan *maṣlahah*, dimana tingkatan yang satu tidak boleh bertentangan dengan *maṣlahah* yang tinggi. Pembagian tingkatan *maṣlahah* ini dikelompokkan sebagaimana berikut:

- 1) Pengelompokan atas dasar bobot nilainya dari bentuknya, yakni dalam pengelompokan ini, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga yaitu, *ḍarūrīyah* (primer), *ḥājīyah* (sekunder) dan *taḥsinīyah* (tersier). Dimana *maṣlahah taḥsinīyah* tidak boleh bertentangan dengan *maṣlahah ḥājīyah* dan *maṣlahah ḥājīyah* tidak boleh bertentangan dengan *maṣlahah ḍarūrīyah*. Adapun bila *maṣlahah* tersebut dalam

⁷⁰ Al-Buṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharḥ al-Islāmīyah*, 249- 251.

⁷¹ Ibid., 252- 254.

tingkatan sama maka yang harus didahulukan adalah menurut *maqāṣid al-sharīah* yang lima.

- 2) Pengelompokan atas dasar cakupannya, yakni *maṣlaḥah* dibagi menjadi *maṣlaḥah ‘āmmah* (bersifat umum) dan *maṣlaḥah khas* (bersifat khusus atau individu). Dimana jika ada *maṣlaḥah* bersamaan, maka harus didahulukan *maṣlaḥah* yang umum.
- 3) Pengelompokan atas dasar kebenaran adanya *maṣlaḥah* atau tidaknya, yakni kiranya mujtahid bisa mengira mana *maṣlaḥah* yang jelas hasil *maṣlaḥah*nya bagi manusia dan mana yang masih dalam keraguan tentang adanya *maṣlaḥah*, sehingga dapat menentukan yang satu dengan yang lainnya.⁷²

G. Tingkatan *Maṣlaḥah* Menurut Sa’id Ramaḍān al-Būṭī

Adapun terkait dengan pembagian *maṣlaḥah*, al-Būṭī pun membagi *maṣlaḥah* dalam katagori ini menjadi empat tingkatan, persis dengan al-Ghazāli. Perbedaannya hanya dalam penggunaan istilah yang berbeda, yaitu: (a) *maṣlaḥah mu’āṣirah* (b) *maṣlaḥah mulā’imah* (c) *maṣlaḥah munāsibah gharībah* dan (d) *maṣlaḥah mursalah*.

Kemudian al-Būṭī menjelaskan bahwa *maṣlaḥah mu’āṣirah* dan *mulā’imah* terdiri dari dua macam *maṣlaḥah* yang disepakati oleh jumhur ulama kebolehan penggunaannya. *Maṣlaḥah* yang ketiga, yaitu *maṣlaḥah munāsibah gharībah* adalah *maṣlaḥah* yang disepakati untuk tidak boleh digunakan, karena dasar acuan *maṣlaḥah*nya adalah *ẓann* (dugaan), yang maksudnya

⁷² Ibid., 252- 254.

adalah adanya *maṣlaḥah* baru sebatas *zan* dan tidak termasuk ke dalam bagian lima *maqāṣid sharī'ah*. Berbeda dengan *maṣlaḥah mursalah* yang *maṣlaḥah*nya tidak *zan*, tapi sudah yakin masuk dalam salah satu dari lima *maqāṣid sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan *shara'*, tidak ada perintah dan anjuran, juga tidak ada larangan dan kemakruhan, atau didiamkan oleh *shara'*.⁷³

Empat istilah di atas yang dipakai oleh al-Ghazālī dan al-Būṭī memiliki persamaan dan perbedaan tipis. Persamaannya adalah kesamaan definisi dan maksud, walau dengan istilah yang berbeda, yaitu antara istilah *maṣlaḥah mujābah*nya al-Ghazālī dengan *maṣlaḥah al-mu'āṣirah*nya al-Būṭī. Kesamaan maksud dan istilah untuk tingkatan kedua, yaitu *maṣlaḥah mulā'imah*. Sedangkan tingkatan ketiga, antara al-Ghazālī dengan al-Būṭī ada perbedaan istilah dan pengertian, hanya saja pada tingkatan ini keduanya sama-sama menolak sebagai bagian dari *maṣlaḥah* yang boleh dipakai. Pada tingkatan *maṣlaḥah* yang keempat ada perbedaan istilah, namun pengertiannya sama akan tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda, yaitu al-Ghazālī menolak *maṣlaḥah gharībah (mursalah)* sebagai salah satu dari beberapa *maṣlaḥah* yang boleh digunakan, sedang al-Būṭī memperbolehkannya, bahkan ia berhujjah telah disepakati oleh para sahabat, tabi'in dan empat imam madhab fiqh terkenal.⁷⁴

Al-Būṭī menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu *maṣlaḥah* yang bisa digunakan sebagai sumber hukum, ketika tidak di temukan sumber dari

⁷³ Al-Būṭī, *Dawābīṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, 285-288.

⁷⁴ *Ibid.*, 354.

al-Qur'an, al-sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*. Hal ini sama dengan ulama lainnya seperti Khallaf, hanya ada sedikit perbedaan antara keduanya dalam memberikan definisi terhadap *maṣlaḥah mursalah*.

Khallaf mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* atau *al-mutlaqah*, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak ditetapkan *shara'* dalam hal boleh atau tidaknya yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *shara'* bahkan mencakup tujuan *shara'* secara umum berupa mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* dari makhluk. Sedangkan al-Būṭī mendefinisikannya dengan setiap *maṣlaḥah* yang termasuk kedalam *maqāṣid sharī'ah* (yang lima) yang tidak terdapat dalil tentangnya, baik macamnya atau jenisnya yang persis atau mendekatinya, juga tidak ada dalil yang mengharuskan atau membatalkannya.⁷⁵

Berdasarkan tingkatannya, *maṣlaḥah* dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maṣlaḥah ḍarūrīyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap *maṣlaḥah ḍarūrīyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya adhab di akhirat. *Maṣlaḥah ḍarūrīyah* dishariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*ḥifẓ al-dīn*), melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), melindungi akal (*ḥifẓ al-aql*), melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan melindungi harta (*ḥifẓ al-mal*).

⁷⁵ Abbas Arfan, "Maṣlaḥah dan Batasan-batasannya Menurut al-Būṭī (Analisis Kitab Dawābith al- Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah), 91-92.

2. *Maṣlahah ḥājīyah*, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *maṣlahah ḥājīyah* tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.
3. *Maṣlahah taḥsīnīyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *makarimul akhlak* serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.

Ketiga *maṣlahah* diatas merupakan titik tolak penerapan prinsip *maṣlahah mursalah*. Sebab, sudah jelas bahwa setiap penshariatan hukum Islam selalu mengandung unsur kemaslahatan bagi manusia.⁷⁶

Sebagian ulama ada yang membagi *maṣlahah* berdasarkan tujuan zamannya terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu; *maṣlahah* dunia dan akhirat. *Maṣlahah* dunia adalah kewajiban atau aturan *shara'* yang terkait dengan hukum-hukum muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Sedangkan *maṣlahah* akhirat adalah kewajiban atau aturan *shara'* yang terkait dengan hukum-hukum tentang aqidah (tauhid) dan ibadah (*mahḍah* / murni).⁷⁷

Namun al-Būfī dengan tegas menolak pembagian *maṣlahah* dalam katagori yang disebutkan di atas, karena menurutnya semua hakekat yang telah ditetapkan *shara'*, baik aqidah, ibadah atau muamalah, dan sejatinya bertujuan merealisasikan semua kemaslahatan manusia (mahluk), baik untuk tujuan hidup di dunia atau di akhirat. Oleh karenanya seorang muslim yang

⁷⁶ Suwarjin, *Uṣul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 142-143.

⁷⁷ Al-Būfī, *Dawābit al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, 78.

berpegang teguh pada agamanya dalam bidang muamalah dengan sesama manusia misalnya, itu sesungguhnya merupakan perintah Allah yang wajib dikerjakan dan akan mendapatkan balasan di dunia dengan tercapainya kemaslahatan dunia dan di akhirat dengan mendapat ridha Allah SWT.⁷⁸

Dengan demikian *maṣlahah* adalah suatu keadaan yang mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan bagi manusia. Kebaikan ini meliputi kebaikan duniawi maupun ukhrowi. Kebaikan bukan hanya dari aspek kebaikan atau kesejahteraan individu saja, akan tetapi lebih dari itu yaitu kepatuhan syariat, tingkatan kebutuhan dan kesejahteraan ataupun kemanfaatan bagi masyarakat umum. Sebagaimana syarat-syarat *maṣlahah* menurut Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.

⁷⁸ Ibid., 79.

BAB III

BPJS KESEHATAN MENURUT MUKTAMAR NU

A. BPJS Kesehatan Menurut Mukhtar NU Ke-33

1. Selayang Pandang NU

Nahdlatul Ulama didirikan atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling bantu-membantu dan kesatuan merupakan persyaratan dari tumbuhnya tali persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis.⁵⁹

Nahdlatul Ulama sebagai *Jam'iyah Diniyah* adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan menganut salah satu madhab empat, masing-masing Abū Ḥanīfah al-Nu'mān, Imam Mālik bin Anas, Imam Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī dan Imam Aḥmad bin Ḥanbal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan

⁵⁹ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama* (Jakarta, Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), 97.

masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera. Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut *Khiṭṭah Nahdlatul Ulama*.⁶⁰

2. Sejarah Muktamar NU

Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi di NU. Forum membicarakan arah dan kebijakan strategis organisasi, termasuk pemilihan pengurus. Muktamar I di Surabaya 21-23 September 1926 yang diikuti 93 ulama dari Jawa dan Madura ditambah KH. Abdullah dari Palembang, KH. Abu Bakar dari Kalimantan, dan KH. Abdul Qadir dari Martapura. Muktamar selanjutnya di Semarang (1929), di Pekalongan (1930), Cirebon (1931), Bandung (1932), Jakarta (1933), Banyuwangi (1934), Solo (1935), Banjarmasin (1936), Malang (1937), Banten (1938), Magelang (1939), Surabaya (1940). Pada 1941 muktamar direncanakan di Palembang, tetapi karena Perang Asia Pasifik maka ditiadakan. Pada tahun 1946 Muktamar setelah kemerdekaan di Purwokerto, di Madiun pada 1947, di Jakarta tahun 1950, di Palembang tahun 1952, di Surabaya tahun 1954, di Medan

⁶⁰ Ibid., 97.

tahun 1956, di Solo tahun 1959 dan 1962, di Bandung tahun 1967, tahun 1971, Mukhtamar ke-26 di Semarang tahun 1979 NU kembali ke khittah 1926, di Situbondo tahun 1984, di Yogyakarta tahun 1989, di Tasikmalaya tahun 1994, di Kediri tahun 1999, di Boyolali tahun 2004, di Makassar tahun 2010, dan Jombang 2015.⁶¹

Jabatan Rais Aam PBNU pernah dijabat oleh Hasyim Ash'ari (1926-1947), Abdul Wahab Chasbullah (1947-1971), Bisri Syansuri (1972-1980), M. Ali Maksum (1980-1984), M. Hasan Siddiq (1984-1991), Ali Yafie (1991-1992), M. Ilyas Ruhiat (1992-1999), M. Ahmad Sahal Mahfudz (1999-2014), wafat Januari 2014 sehingga Pjs-nya Musthofa Bisri (2014-2015). Jabatan Rais Shuriah PBNU pernah dijabat oleh Hasan Gipo (1926-1952), Idham Chalid (1952-1984), Abdurrahman Wahid (1984-1999), Hasyim Muzadi (1999-2010), dan Said Aqil Siraj (2010-2015).⁶²

Mukhtamar NU ke-33 dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2015 di Jombang Jawa Timur. Acara di empat pondok pesantren, yakni (1) Bahrul Ulum Tambakberas, didirikan oleh KH. Abdus Salam bersama ke-25 santrinya sehingga disebut pondok Selawe pada 1825. Salam putra Abdul Jabbar, putra Ahmad, putra Pangeran Sumbu, putra Pangeran Benowo, putra Jaka Tingkir (Maskarebet), putra Lembu Peteng Aqilah Brawijaya, (2) Darul Ulum, Rejosari Kecamatan Peterongan, (3) Mambaul Maarif Denanyar, didirikan oleh KH. Bisri Syansuri, kakek Gus Dur, pada 1917, dan (4) Tebuireng didirikan oleh KH. Hasyim Ash'ari 3 Agustus 1899. Ada 5

⁶¹ Moh. Rosyid, "Mukhtamar 2015 Dan Politik NU Dalam Sejarah Kenegaraan" *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, (2015), 204-205.

⁶² *Ibid.*, 204-205.

sekolah yang berdekatan dengan lokasi Mukhtamar (di sekitar Alun-alun) diliburkan selama Mukhtamar, yakni SMKN 2, SMAN 1, SMPN 2, SDN Jombatan III dan IV. Pembukaan dilaksanakan di Alun-alun Jombang oleh Presiden Jokowi.⁶³

Permasyarakatan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi permasyarakatan tingkat Nasional dan permasyarakatan tingkat Daerah.

Permasyarakatan tingkat Nasional yang dimaksud terdiri dari:

- a. Mukhtamar
- b. Mukhtamar luar biasa
- c. Musyawarah nasional alim ulama
- d. Konferensi besar

Sedangkan permasyarakatan tingkat Daerah terdiri dari:

- a. Konferensi wilayah
- b. Musyawarah kerja wilayah
- c. Konferensi cabang/konferensi cabang istimewa
- d. Musyawarah kerja cabang/musyawarah kerja cabang istimewa
- e. Konferensi majelis wakil cabang
- f. Musyawarah kerja majelis wakil cabang
- g. Musyawarah ranting
- h. Musyawarah kerja ranting
- i. Musyawarah anak ranting

⁶³ Moh. Rosyid, "Mukhtamar 2015 Dan Politik NU Dalam Sejarah Kenegaraan", 222.

j. Musyawarah kerja anak ranting.⁶⁴

3. Lembaga Baḥthul Maṣail NU

LBM (Lembaga Baḥthul Maṣail) di lingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Butir F pasal 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU menyebutkan bahwa tugas Baḥthul Maṣail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi'iyah* yang harus segera mendapat kepastian hukum. Hal ini menuntut Baḥthul Maṣail untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.⁶⁵

LBM menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan shariat Islam dapat diketahui secara langsung dari *naṣṣ* al-Quran (*al-Nuṣuṣ al-Shari'iyah*), melainkan banyak aturan-aturan shariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad. Dalam kajian kebahasaan maupun esensi yang dikandungnya, banyak ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan ijtihad. Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus diselesaikan, dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang diperoleh di pesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan yang di hadapi masyarakat, dari problem ibadah *maḥḍah* hingga persoalan politik,

⁶⁴ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 32-33.

⁶⁵ Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 40.

ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian. Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keagamaan.⁶⁶

Dalam segi historis maupun operasionalitas, LBM merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dinamis sebab persoalan (*masā'il*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kyai dan santri baik antara yang tua maupun yang muda, pendapat siapapun yang kuat itulah yang diambil. Berwawasan luas sebab dalam Baḥthul Maṣā'il tidak ada dominasi madhab dan selalu sepakat dalam khilaf.

Topik khusus yang dikaji dalam LBM NU adalah Masā'il Diniyyah. Masā'il Diniyyah LBM NU mempunyai tiga komisi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Masail Diniyyah al-Waqi'iyah* yaitu permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa.
- b. *Masail Diniyyah Maudhu'iyah* yaitu permasalahan yang menyangkut pemikiran.
- c. *Masail Diniyyah Qanuniyah* yaitu penyikapan terhadap rencana UU peralihan yang baru disahkan.⁶⁷

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥth al-Masā'il Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Madhab Kaum Tradisionalis*, 101-102.

Pemerintah menerapkan program jaminan sosial yang berupa BPJS Kesehatan yang mempunyai tujuan sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hanya saja karena ada beberapa unsur yang masih menjadi permasalahan dikalangan ulama Indonesia, sehingga hukum BPJS masih menjadi khilafiyah. Maka dari itu masih perlu pemahaman agar tidak menjadi perdebatan dikalangan ulama dan nantinya akan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat.⁶⁸

4. Metode Penetapan Hukum Baḥṭhul Maṣail NU

Metode yang digunakan dalam kerja Baḥṭhul Maṣail ada tiga macam, ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu:

a. Metode *Qawfī*

Metode ini suatu cara *istinbāf* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja Baḥṭhul Maṣail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan madhab tertentu.

Keputusan Baḥṭhul Maṣail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadhab kepada salah satu madhab empat yang disepakati

⁶⁸ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 108.

dan mengutamakan bermadhab secara *qawli*. Prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- 1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘*ibarat kitab*’ (tekstual) dan disana hanya terdapat satu *qoul/wajh*, maka dipakailah *qoul/wajh* sebagaimana diterangkan dalam ‘*ibarat*’ tersebut.
- 2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘*ibarat kitab*’ dan disana ada lebih dari satu *qoul/wajh*, maka dilakukan *taqrīr jama’ī* (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) untuk memilih satu *qoul/wajh*.

Adapun prosedur pemilihan *qaul/wajh* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qaul/wajh* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Mengambil pendapat yang lebih *maṣlaḥah* dan/atau lebih kuat.
 - b) Menyelesaikan dengan cara memilih: Pendapat yang disepakati oleh al-Shaykhānī (al-Nawawī dan al-Rāfi’ī), pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawī, pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi’ī, pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama, pendapat ulama yang terpandai, pendapat ulama yang paling *wara*.⁶⁹
- b. Metode *Ilḥāqī*

Apabila metode *qawli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu’tabar*, maka yang dilakukan

⁶⁹ Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥṡ al-Masāil Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Madhab Kaum Tradisionalis* (Yogyakarta: Teras, 2012), 83-85.

adalah apa yang disebut dengan *ilhāq al-masāil bi nazāirihā* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/ masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan yang sudah jadi. Prosedur *ilhāq* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: *Mulḥaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), *mulḥaq ‘alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), *wajh al-ilḥāq* (faktor keserupaan antara *mulḥaq bih* dengan *mulḥaq ‘alaih*), oleh para *mulḥaq* yang ahli.

Metode penjawaban permasalahan secara *ilhāqī* ini dalam prakteknya mirip *qiyās*, oleh karenanya dinamakan metode *qiyās* versi NU. Ada perbedaan mengenai *qiyās* dan *ilhāq*. Yaitu kalau *qiyās* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapanya berdasarkan *naṣṣ* al-Quran dan al-Sunnah, sedangkan *ilhāq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu’tabar*).⁷⁰

c. Metode *Manhajī*

Metode *manhajī* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Baḥthul Masāil dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madhab. Sebagaimana metode *qawfī* dan *ilhāqī*, sebenarnya

⁷⁰ Ibid., 86-89.

metode *manhajī* ini juga sudah diterapkan oleh para Ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhajī* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Jawaban terdapat permasalahan yang dikaji dalam Baḥṭhul Masāil yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab *mu'tabar* maka digunakanlah metode *manhajī* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Quran, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam al-Quran lalu pada hadis dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah *fiqhīyah*.⁷¹

5. Metode *Istinbāt* Muktamar NU

Adapun dasar-dasar faham keagamaan NU adalah:

- a. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam: al-Qur'an, as-Sunnah, *al-Ijmā'* dan *al-Qiyās*.
- b. Dalam memahami, manafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan menggunakan jalan pendekatan (*al-madhab*)
- c. Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang dipelopori oleh Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Imam Manshur al-Maturidhi.

⁷¹Ibid., 90-91.

- d. Di bidang fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (*al-madhab*) salah satu dari madhab Abū Hanīfah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
- e. Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain.
- f. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia.⁷²

Keputusan Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama Nomor: 005/Mnu-33/Viii/2015 Tentang *Baḥṭhul Masāil al-Diniyyah al-Waqi'iyah* Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 19 Shawal 1436 H/4 Agustus 2015 M, dalam pengambilan hukumnya terkait BPJS Kesehatan, NU menggunakan:

- a. Al-Quran

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

⁷²Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 98-99.

dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Māidah: 2).⁷³

b. Al-Hadis

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
آلِهِ وَسَلَّمَ (الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) وَشَبَّكَ بَيْنَ
أَصَابِعِهِ. متفق عليه

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain kemudian Rasulullah SAW merapatkan jari-jari tangan beliau” (Muttafaq alayh).⁷⁴

c. Tafsir al-Baghawi

(وَتَعَاوَنُوا) أَيَّ لِيَعْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا (عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) قِيلَ: الْبِرُّ مُتَابَعَةُ الْأَمْرِ ,
وَالتَّقْوَى مُجَانِبَةُ النَّهْيِ وَ قِيلَ الْبِرُّ: الْإِسْلَامُ وَ التَّقْوَى : السُّنَّةُ (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّوَدُّانِ) قِيلَ: الْإِثْمُ: الْكُفْرُ , وَالتَّوَدُّانِ: الظلم, الْإِثْمُ: الْمَعْصِيَةِ , وَالتَّوَدُّانِ: الْبِدْعَةُ

Arinya: (dan tolong-menolonglah) yaitu membantu satu sama lain (dalam kebaikan dan takwa) kata kebaikan: adalah mengatasi permasalahan dan takwa adalah pencegahan, kata kebaikan: Islam dan takwa: sunnah (dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran) kata berbuat dosa: kafir, pelanggaran: *ḍolīm*, berbuat dosa: *maksiat*, pelanggaran: *bid'ah*.

d. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh

أَمَّا التَّأْمِينُ التَّعَاوُنِي: فَهُوَ أَنْ يَتَّفَقَ عِدَّةٌ أَشْخَا صٍ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ كُلٌّ مِنْهُمْ إِشْتِرَاكًا
مُعِينًا, لِتَعَوُّضِ الْإِضْرَارِ الَّتِي قَدْ تُصِيبُ أَحَدَهُمْ إِذَا تَحَقَّقَ خَطَرٌ مُعَيَّنٌ. وَهُوَ قَلِيلٌ
التَّطْبِيقِ فِي الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ

⁷³ Al-Qur'an, 3:2.

⁷⁴ Imam al-Nawawi, *Sharah Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*, terj. Thariq Abdul Aziz at-Tamimi dan Hamzah Amali, *Sharah Ringkas Riyadhus Shalihin I*, (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2013), 397.

Artinya: Asuransi tolong menolong adalah asuransi yang di sepakati oleh suatu kelompok untuk diberikan kepada salah satu rekan guna membantu kesulitan yang sedang dialaminya pada saat hal-hal yang di khawatirkan terjadi dan hanya sedikit yang mempraktekkan asuransi semacam ini dalam kehidupan kerja .

Hasil keputusan diatas merupakan hasil keputusan nomor II dari ketujuh hasil keputusan Baḥthul Masāil al-Diniyyah al-Waqi'iyah NU di wilayah Jombang Jawa Timur pada tanggal 1-5 Agustus 2015. Adapun ketujuh hasil keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Hukum mengingkari janji pemerintahan
- b) Hukum asuransi BPJS Kesehatan
- c) Pembakaran dan penenggalaman kapal asing yang melanggar hukum
- d) Pemakzulan (pemberhentian pemimpin)
- e) Advokat dalam tinjauan fiqh
- f) Eksploitasi alam secara berlebihan
- g) Hukum alih fungsi lahan.⁷⁵

6. BPJS Kesehatan Menurut Muktamar NU Ke-33

Sidang Komisi Baḥthul Masāil *Waqi'iyah* (masalah kekinian) Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU), membahas hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sidang Baḥthul Masāil tentang BPJS Kesehatan diikuti puluhan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) peserta Muktamar NU. Sidang dipimpin Ketua LBM PWNU Jatim KH.

⁷⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 105.

Romadlon Khotib. Karena menjadi topik kontroversial setelah diharamkan MUI, Wakil Ketua Umum MUI KH. Makruf Amin yang hadir pun diberikan kesempatan untuk menjelaskan fatwa haram BPJS tersebut.

KH. Makruf Amin menjelaskan, MUI mengharamkan BPJS Kesehatan karena tidak beres secara prosedural dan substansial. Sesuai Undang-undang, di antaranya suatu produk bisa dianggap bersistem syariah jika mendapatkan opini keshariaahan dari Dewan Syariah Nasional. Secara substansial, ada beberapa permasalahan terkait akadnya yang bertentangan dengan syariah.⁷⁶

Produk BPJS Kesehatan yang sekarang sudah berjalan saat ini hukumnya boleh (*mubah*), demi tercapainya hajat orang banyak (*lil-ḥajah*). Cuma, pemerintah tetap wajib membuat produk jaminan sosial kesehatan serupa yang menggunakan sistem syariah. Bukan berarti mengganti BPJS yang sudah ada, tapi bisa diubah sistemnya.⁷⁷

Dalam sidang Komisi Baḥṭhul Masāil, PBNU sendiri menawarkan BPJS Kesehatan sama dengan konsep *shirkah ta'āwun* atau tolong menolong dalam hukum Islam. Karena itu hukumnya boleh atau *mubah*. Cuma, perdebatan di antara peserta Baḥṭhul Masāil terjadi pada masalah di mana uang yang dikumpulkan penyetor iuran BPJS disimpan atau diinvestasikan di bank konvensional, sebagian peserta berpendapat haram.

⁷⁶ Pendapat NU, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2286520/muktamar-nu-juga-bahas-fatwa-mui-bpjs-kesehatan>, (diakses pada tanggal 31 Agustus 2018, jam 09.00).

⁷⁷ Ibid.

Selama ini dana BPJS disetorkan di bank konvensional, dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M telah diputuskan bahwa menurut NU hukum bank konvensional adalah khilaf : halal, mubah, shubhat. PBNU sendiri mengakui dana BPJS Kesehatan yang terkumpul dari masyarakat disimpan di bank konvensional. Hingga saat ini, terkumpul dana iuran BPJS Kesehatan Rp 147 triliun disimpan di bank konvensional, dan memang rawan diselewengkan, tapi faktanya tidak. Namun, yang perlu dicatat BPJS Kesehatan berbeda dengan asuransi kesehatan swasta yang mengambil keuntungan dari iuran nasabahnya. Berdasarkan catatan yang diperolehnya, BPJS Kesehatan merupakan program yang tidak mengambil keuntungan, yakni asuransi atau jaminan sosial nirlaba.⁷⁸

Ta'āwun adalah menurut bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya berbuat baik sedangkan menurut istilah adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah swt *ta'āwun* bisa dilakukan dengan apa saja tanpa ada aturan persyaratan semua bisa melakukannya, baik yang masih kecil, muda ataupun tua, dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan. Sebagaimana dalam QS. *al-Māidah* ayat 2:

Syaikh Al-Qardhawi menyebut konsep *ta'āwun* atau konsep *takaful* (kesetiakawanan) Islam mengajarkan kepada kita agar hidup dalam masyarakat senantiasa terjalin hubungan kesetiakawanan antara sesama

⁷⁸ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 117.

umat Islam dalam rangka “*alal birri wat taqwa*” kebajikan dan takwa, Allah tidak melarang kita menjalin hubungan kesetiakawanan kerjasama, saling menolong dengan saudara kita, yang beragama lain sepanjang hal tersebut perkara-perkara sosial, muamalah dan kemasyarakatan. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari depan yang baik agar tidak meninggalkan generasi yang melarat, tidak punya sumber penghasilan, tidak memiliki warisan atau wasiat berupa harta yang dapat menjadi modal awal untuk berusaha dan menghidupin keluarganya, termasuk menyikapi tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi generasi penerus keluarga, bangsa dan negara.⁷⁹



⁷⁹ M.Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani), 204.

BAB IV

PANDANGAN MukTAMAR NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-33 TENTANG BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH* SA'ID RAMADĀN AL-BUĦI

A. Kedudukan *Maşlahah* Dalam Keputusan Muktamar NU Ke-33 Tentang BPJS Kesehatan Perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būḥī

LBM (Lembaga Baḥthul Maṣail) menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan shariat Islam dapat diketahui secara langsung dari *naşş* al-Quran (*al-nuşuş al-shari'iyah*), melainkan banyak aturan-aturan shariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui *ijtihād*. Dalam kajian kebahasaan maupun esensi yang dikandungnya, banyak ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan *ijtihād*. Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus diselesaikan, dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang diperoleh di Pesantren. Ulama NU membahas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, dari problem ibadah *maḥḍah* hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keseharian. Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keagamaan.¹⁰¹

Adapun metode penetapan hukum di kalangan NU sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bab sebelumnya yaitu dengan prosedur, sebagaimana berikut:

¹⁰¹ Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 40.

1. Metode *Qawfī*

Metode ini suatu cara *istinbāf* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja Baḥthul Masāil dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madhab empat dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan madhab tertentu.

2. Metode *Ilhāqī*

Apabila metode *qawfī* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhāq al-masāil bi nazāirihā* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/ masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan yang sudah jadi.

3. Metode *Manhajī*

Metode *manhajī* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Baḥthul Masāil dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madhab. Sebagaimana metode *qawfī* dan *ilhāqī*, sebenarnya metode *manhajī* ini juga sudah diterapkan oleh para Ulama NU

terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhajī* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.¹⁰²

Keputusan Mukhtar NU Ke-33 Tentang BPJS Kesehatan Nomor: 005/Mnu-33/VIII/2015 bahwa berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan, para *muktamirin* memakai metode *manhajī*, yang artinya suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh dalam Baḥthul Masāil dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madhab.¹⁰³

Proses metode *manhajī* yaitu ketika suatu kasus yang hukumnya sudah tidak dapat dirujuk kepada teks suatu kitab *mu'tabar*, juga dapat *diilhāqkan* kepada hukum suatu masalah yang mirip dengan mendasarkan jawaban mula-mula kepada al-Quran, setelah tidak ditemukan pada sunnah dan demikian seterusnya yang pada akhirnya sampailah pada jawaban dari kaidah fiqhiyah. Hal demikian dimungkinkan karena prosedur *istinbāṭ* hukum bagi metode *manhajī* adalah mempraktikkan *qawāid usulīyah* (kaidah *uṣul fiqh*) dan *qawāid fiqhiyah* (kaidah fiqh).¹⁰⁴

¹⁰² Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥth al-Masāil Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Madhab Kaum Tradisionalis*, 83-91.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid., 90-91.

Adapun landasan Keputusan Mukhtamar NU terkait BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Mā'idah: 2).¹⁰⁵

2. Al-Hadis

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا) وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. متفق عليه

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain kemudian Rasulullah SAW merapatkan jari-jari tangan beliau” (Muttafaq alayh).¹⁰⁶

3. Tafsir al-Baghawi

(وَتَعَاوَنُوا) أَي لِيُعْنِيَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) قِيلَ: الْبِرُّ مُتَابَعَةُ الْأَمْرِ , وَالتَّقْوَى مُجَابَبَةُ النَّهْيِ وَ قِيلَ الْبِرُّ: الْإِسْلَامُ وَ التَّقْوَى : السُّنَّةُ (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) قِيلَ : الْإِثْمُ: الْكُفْرُ , وَالْعُدْوَانِ : الظلم , الْإِثْمُ : الْمَعْصِيَةِ , وَالْعُدْوَانِ : الْبِدْعَةِ

Arinya: (dan tolong-menolonglah) yaitu membantu satu sama lain (dalam kebaikan dan takwa) kata kebaikan: adalah mengatasi permasalahan dan takwa adalah pencegahan, kata kebaikan: Islam dan takwa: sunnah (dan jangan tolong menolong dalam berbuat

¹⁰⁵ Al-Qur'an, 3:2.

¹⁰⁶ Imam al-Nawawi, *Sharah Riyadhus Shalihih min Kalami Sayyidil Mursalin*, 397.

dosa dan pelanggaran) kata berbuat dosa: kafir, pelanggaran: *ḍolim*, berbuat dosa: *maksiat*, pelanggaran: *bid'ah*.

4. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*

أَمَّا التَّأْمِينُ التَّعَاوُنِي: فَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ عِدَّةُ أَشْخَا صٍ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ مِنْهُمْ إِشْتِرَاكًا مُعِينًا، لِتَعْوِضِ الْأَضْرَارِ الَّتِي قَدْ نُصِبُوا أَحَدَهُمْ إِذَا تَحَقَّقَ خَطَرٌ مُعَيَّنٌ. وَهُوَ قَلِيلٌ التَّطَبُّقِ فِي الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ

Artinya: Asuransi tolong menolong adalah asuransi yang di sepakati oleh suatu kelompok untuk diberikan kepada salah satu rekan guna membantu kesulitan yang sedang dialaminya pada saat hal-hal yang di khawatirkan terjadi dan hanya sedikit yang mempraktekkan asuransi semacam ini dalam kehidupan kerja .

Dari landasan tersebut akan dipertimbangan hukum keputusan Mukhtar NU tentang BPJS Kesehatan, yaitu:

a. *Diilhāqkan* dengan Konsep *Ta'āwun*.

Sebagaimana al-Quran dan hadis, dalam sidang Komisi Baḥṡul Masā'il, PBNU sendiri menawarkan BPJS Kesehatan sama dengan konsep *shirkah ta'āwun* atau tolong menolong dalam hukum Islam. Karena itu hukumnya boleh atau *mubāḥ*, demi tercapainya hajat orang banyak (*lil-ḥajah*). *Ta'āwun* di sini lebih mementingkan gotong-royong atau suka rela dan dipahami sebagai sedekah dan saling membantu satu sama lain untuk meringankan beban terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

b. *Diilhāqkan* dengan Asuransi.

Dalam hukum Fiqh, BPJS Kesehatan *diilhāqkan* dengan asuransi. Selama ini dana BPJS disetorkan di bank konvensional, dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M telah diputuskan bahwa

menurut NU hukum bank konvensional adalah *khilaf*: halal, mubah, *shubhat*. PBNU sendiri mengakui dana BPJS Kesehatan yang terkumpul dari masyarakat disimpan di bank konvensional. Hingga saat ini, terkumpul dana iuran BPJS Kesehatan Rp 147 triliun disimpan di bank konvensional, dan memang rawan diselewengkan, tapi faktanya tidak. Namun, yang perlu dicatat BPJS Kesehatan berbeda dengan asuransi kesehatan swasta yang mengambil keuntungan dari iuran nasabahnya. Berdasarkan catatan yang diperolehnya, BPJS Kesehatan merupakan program yang tidak mengambil keuntungan, yakni asuransi atau jaminan sosial nirlaba.¹⁰⁷

BPJS Kesehatan sebagai *shirkah ta'āwun* itu hendaknya dipahami sebagai sedekah dan saling membantu, sehingga tidak sama dengan asuransi yang profit. Sebagai sedekah, maka masyarakat harus ikhlas dalam membayar. Masyarakat harus membayar dalam keadaan sakit atau sehat.¹⁰⁸

c. Menggunakan Kaidah *Uṣulīyah*.

Selain *diilhāqkan* dengan konsep *ta'āwun* dan asuransi, pertimbangan hukum ulama NU yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan kaidah *uṣulīyah* dan selalu memperhatikan aspek *maqāsid al-shāri'ah* karena pada dasarnya tujuan dari *maqāsid al-shāri'ah* itu

¹⁰⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 117.

¹⁰⁸ Berbeda dengan MUI, NU Tak Permasalahkan BPJS Kesehatan, <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/03/21373631/Berbeda.dengan.MUI.NU.Tak.Permasalahkan.BPJS.Kesehatan>, diakses pada 17 Juli 2018, 11:37

sendiri adalah untuk mencapai *maṣlaḥah*. Kaitannya dengan pembahasan ini yaitu untuk mencapai *maṣlaḥah* seluruh peserta BPJS Kesehatan.

Sebagaimana menurut Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī yang mempunyai syarat atau *dawābiṭ* khusus dan terperinci mengenai *maṣlaḥah* yang dituangkan dalam bukunya “*Dawābiṭ al-Maṣlaḥat fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*. Dalam buku ini, beliau memaparkan kriteria *maṣlaḥah* secara terperinci. Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī dalam memberikan batasan terhadap *maṣlaḥah* berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya. Menurut al-Būṭī *maṣlaḥah* yaitu sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *sharī'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori *maqāsid al-sharī'ah* tersebut.¹⁰⁹ Selanjutnya al-Būṭī memberikan batasan khusus dalam menggunakan konsep *maṣlaḥah* dalam mengambil sebuah hukum, adapun batasan-batasan tersebut adalah:¹¹⁰

1. Dalam ruang lingkup tujuan *shara'*,
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an,
3. Tidak bertentangan dengan sunnah,
4. Tidak bertentangan dengan *qiyās*,
5. Tidak menyalahi *maṣlaḥah* yang setingkat atau *maṣlaḥah* yang lebih tinggi.

¹⁰⁹ Al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥat fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, 24.

¹¹⁰ *Ibid.*, 119.

Secara lebih rinci penulis menganalisis mengenai keputusan Mukhtar NU Ke-33 tentang BPJS Kesehatan dalam skema *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī.

Pertama, harus merupakan dalam ruang lingkup tujuan *shara'*, al-Būṭī berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana jumbuh ulama, al-Būṭī sepakat segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang dishariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas.¹¹¹

Disini BPJS kesehatan termasuk dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) seperti pernyataan dalam sidang Komisi Baḥthul Masā'il, PBNU sendiri menawarkan BPJS Kesehatan *diilhāqkan* dengan konsep *shirkah ta'āwun* atau tolong menolong dalam hukum Islam. Tolong-menolong merupakan salah satu keutamaan orang Islam sebagai aplikasi sifat takwa kepada Allah. Islam adalah sebagai *aḍin jama'i* yang berarti mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan berbagai masalah untuk mencapai keberhasilan.¹¹²

Selain itu, BPJS Kesehatan juga masuk dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Menjaga kesehatan adalah salah satu cara manusia untuk menjaga jiwa baik dari gangguan penyakit ataupun pencegahannya. Karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sendiri adalah badan

¹¹¹ Ibid., 119.

¹¹² Ahmad Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, 125-135.

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dengan mengikuti program pemerintah ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya masyarakat dalam rangka menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Dalam kaitannya dengan menjaga harta (*ḥifẓ al-mal*), BPJS Kesehatan ikut serta dalam membantu para pesertanya menanggung biaya pengobatan dan perawatan dengan cara angsuran ditiap bulannya sesuai dengan kemampuannya sehingga peserta BPJS Kesehatan tidak merasa terbebani dengan biaya rumah sakit yang mahal.

Selain harus merupakan bagian dari tujuan shara' atau *maqāsid al-shāri'ah*, batasan selanjutnya adalah harus sesuai dengan al-Qur'an, Hadis, dan juga *Qiyās* yang sudah sesuai dengan landasan yang digunakan dalam proses *manhajī*.

Maka dari itu, menurut hemat penulis kedudukan *maṣlahah* disini sebagai *istinbāt* hukum yang menjadi pertimbangan Keputusan Mukhtar NU yang sudah sesuai dengan *maṣlahah* perspektif al-Būḥārī yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan hamba-Nya baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka dan juga tidak bertentangan dengan batasan-batasan *maṣlahah* Sa'īd Ramazann al-Būḥārī.

B. Analisis Jenis *Maṣlahah* Yang Digunakan Mukhtar NU Ke-33 Tentang BPJS Kesehatan Dalam Skema *Maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Būḥārī

Dalam *tashri'* Islam, *maṣlahah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan dikalangan ulama *uṣul fiqh*, bahwa tujuan

utama shariat Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka.¹¹³

Sebagai sebuah tujuan (*goal*), *maṣlaḥah* akan selalu menjadi tolok ukur setiap penetapan hukum (*tashrī'*) dan dalam hal ini kedudukan hukum (*shari'ah*) tidak lebih sebagai sarana (*means*) dalam rangka mencari tujuan. Selain sebagai tujuan *tashrī'* Islam, *maṣlaḥah* juga dipandang sebagai salah satu landasan (dasar) *tashrī'* Islami. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum dalam Islam ditegaskan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan (*mashaqqah*), menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh.¹¹⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat al-Būṭī, bahwa *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat, baik berupa upaya untuk memperolehnya, seperti mengambil faidah dan kenikmatan lainnya atau menolaknya seperti menghindari dari bahaya.¹¹⁵

Metode *istinbāḥ* hukum ulama NU tidak hanya menggunakan al-Quran, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās* tetapi juga menggunakan metode lain seperti halnya *maṣlaḥah*.¹¹⁶ Keputusan Muktamar Ke-33 Tentang BPJS Kesehatan Nahdlatul Ulama berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan, para *muktamirin* memakai metode *manhajī*. Oleh karenanya, teori bermadhab secara *manhajī* adalah sebuah keniscayaan.

Dari metode tersebut keputusan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

¹¹³ Siroj, *Paradigma Uṣul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Masalahah Dan Nash*, 15-16.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Al-Būṭī, *Dawābīṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, 23.

¹¹⁶ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik Antara Masalahah Dan Nash*,

1. Selama ini dana BPJS disetorkan di bank konvensional, dalam Keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung Pada Tanggal 16-20 Rajab 1412 H/21-25 Januari 1992 M telah diputuskan bahwa menurut NU hukum bank konvensional adalah *khilaf*: halal, mubah, *shubhat*.
2. BPJS sesuai dengan shariat Islam dan masuk dalam akad *ta'awun*.
3. Pemerintah boleh mewajibkan kepada semua warga negara mengikuti program BPJS, dengan catatan bagi yang miskin biaya ditanggung oleh pemerintah.
4. Boleh bagi yang mampu membayar.
5. Pada dasarnya investasi diperbolehkan demi memenuhi kebutuhan dana kesehatan, namun jika investasi pada sektor yang jelas haramnya atau masih diragukan kehalalannya maka hukumnya haram.¹¹⁷

Dari keputusan di atas, penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka keputusan itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat dengan mengedepankan prinsip *ta'awun*.

Maka dari itu, menurut penulis keputusan tersebut masuk dalam *maṣlaḥah mu'tabarah*. Karena *maṣlaḥah* tersebut merujuk dari QS. *al-Mā'idah* ayat 2 yang mengandung *shirkah ta'awun*. Sebagaimana menurut al-Būṭī alasan mengapa *maṣlaḥah* harus ada batasannya, karena *maṣlaḥah* tidak akan disebut *maṣlaḥah* kecuali ada batasan yang jelas dan jelas keterkaitannya dengan

¹¹⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, 117.

shariat Islam. Menurut al-Buṭī, *maṣlahah* seperti apapun bentuknya tidak bisa menjadi dalil tersendiri (*dalil mustaqil*) dalam shariat Islam, seperti posisi al-Quran, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*. Sehingga *maṣlahah* tersebut dibangun dalam kerangka hukum *juz'ī*, *maṣlahah* hanyalah makna *kullī* yang diringkas dari sekumpulan dalil-dalil *juz'ī* yang diambil dari dalil-dalil *shariat*. Oleh karena itu, untuk menjadikan *maṣlahah* sebagai bagian hukum *shari'ah* yang bisa berdiri sendiri, maka diperlukan ikatan yang membatasi maknanya yang umum di satu sisi, dan mencari hubungannya dengan dalil-dalil *shari'ah* yang terperinci di sisi yang lain, sehingga tercipta keserasian yang sempurna antara hukum yang universal (*kullī*) dan yang parsial (*juz'ī*).¹¹⁸

Selain itu Keputusan Muktamar tentang BPJS Kesehatan tersebut tidak lepas dari *maṣlahah 'āmmah* yang merupakan salah satu pembagian tingkatan menurut al-Buṭī. Maksud *maṣlahah 'āmmah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak sehingga *maṣlahah 'āmmah* di sini sebagai pertimbangan kemaslahatannya bagi peserta BPJS Kesehatan dengan prinsip *shirkah ta'āwun*.

Dalam hal ini al-Buṭī memberikan tingkatan-tingkatan *maṣlahah*, di mana tingkatan yang satu tidak boleh bertentangan dengan *maṣlahah* yang tinggi. Kenyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari sebuah kebenaran bahwa *shariat* dikonstruksikan di atas dasar kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya. Tujuan utamanya adalah agar terdapat perhatian bahwa *maṣlahah* yang lebih tinggi atau penting harus didahulukan daripada *maṣlahah* di bawahnya.

¹¹⁸ Al-Buṭī, *Dawābīt al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, 119-120.

Adapun jika dua *maṣlahah* dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, *ḍarūrī* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada *ḍarūrī* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya.¹¹⁹

Pembagian tingkatan *maṣlahah* ini dikelompokkan sebagaimana berikut:

- a. Pengelompokan atas dasar bobot nilainya dari bentuknya, yakni dalam pengelompokan ini, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga yaitu, *ḍarūrīyah* (primer), *ḥājīyah* (sekunder) dan *taḥsinīyah* (tersier). Di mana *maṣlahah taḥsinīyah* tidak boleh bertentangan dengan *maṣlahah ḥājīyah* dan *maṣlahah ḥājīyah* tidak boleh bertentangan dengan *maṣlahah ḍarūrīyah*. Adapun bila *maṣlahah* tersebut dalam tingkatan sama maka yang harus didahulukan adalah menurut *maqāṣid al-sharīah* yang lima.
- b. Pengelompokan atas dasar cakupannya, yakni *maṣlahah* dibagi menjadi *maṣlahah ‘āmmah* (bersifat umum) dan *maṣlahah khas* (bersifat khusus atau individu). Di mana jika ada *maṣlahah* bersamaan, maka harus didahulukan *maṣlahah* yang umum.
- c. Pengelompokan atas dasar kebenaran adanya *maṣlahah* atau tidaknya, yakni kiranya *mujtahid* bisa mengira mana *maṣlahah* yang jelas hasil *maṣlahah*nya bagi manusia dan mana yang masih dalam keraguan tentang

¹¹⁹ Al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmīyah*, 249- 251.

adanya *maṣlahah*, sehingga dapat menentukan yang satu dengan yang lainnya.¹²⁰

Maka dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwasannya BPJS Kesehatan masuk dalam tingkatan *maṣlahah ‘āmmah*, hal-hal tersebut berdasarkan dari beberapa pertimbangan:

1. Kemaslahatan tersebut bersifat umum atau *maṣlahah ‘āmmah* yaitu kepesertaan BPJS Kesehatan berimplikasi saling gotong-royong sehingga meringankan seluruh peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mengedepankan konsep *shirkah ta’āwun* atau tolong menolong satu sama lain dan meringankan beban terutama bagi yang tidak mampu untuk mencapai hajat orang banyak dalam hukum Islam. Hal tersebut sudah ada dalam BPJS Kesehatan karena tujuan utama dari program ini adalah meringankan para peserta atau seluruh masyarakat Indonesia dalam pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu hukumnya boleh atau *mubāḥ*.
2. Pengelolaan dana investasi BPJS yang tergolong konvensional, dengan menyimpan dana pada Bank Kustodian milik BUMD kemudian hasil keuntungan disalurkan demi kesehatan masyarakat dan memperkuat aset, maka hal ini merupakan suatu pengelolaan dana investasi yang di satu sisi dibutuhkan oleh masyarakat umum yang membawa kemaslahatan dalam hal kesehatan dan harta apabila kesehatan tidak terpenuhi akan sakit terlalu lama dan di sisi lain merupakan hal yang sifatnya darurat untuk

¹²⁰ Al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī’ah al-Islāmīyah*, 252- 254.

memenuhinya jika tidak terpenuhi kesehatan maka bisa membuat terancam dengan kematian.

3. Dana investasi BPJS, menghukumi kebolehan selama prinsip-prinsip syariah dilaksanakan, sebab adanya kebutuhan atau hajat masyarakat umum untuk menjaga jiwa dan kalau dihilangkan atau dilarang akan menimbulkan kesulitan untuk kesejahteraan masyarakat dan akan menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, karena pengelolaan dana investasi bersifat darurat, sedangkan darurat dibolehkan terhadap sesuatu yang dilarang.

Dengan demikian keputusan Mukhtamar NU ke 33 tersebut masuk dalam *maṣlahah mu'tabarah*. Karena *maṣlahah* tersebut merujuk dari QS. al-Maidah ayat 2 yang mengandung *shirkah ta'āwun*. Selain itu Keputusan Mukhtamar tentang BPJS Kesehatan tersebut tidak lepas dari *maṣlahah 'āmmah* yang merupakan salah satu pembagian tingkatan menurut al-Butī yaitu kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan secara khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana penutup atas uraian-uraian yang penulis buat mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Keputusan Mukhtamar NU ke-33 tentang hukum BPJS Kesehatan menggunakan metode *manhajī*. Dari landasan tersebut BPJS *diilhāqkan* dengan ajaran *ta'āwun* sebagaimana arahan al-Quran dan hadis, serta *diilhāqkan* dengan asuransi, dan diperkuat dengan menggunakan kaidah *uṣulīyah* yang selalu memperhatikan aspek *maqāṣid al-shāri'āh*. Hal ini sudah sesuai dengan *maṣlahah* perspektif al-Buṭī yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan umat, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka dan juga tidak bertentangan dengan batasan-batasan *maṣlahah* Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī. Sehingga kedudukan *maṣlahah* di sini sebagai *istinbāṭ* hukum dalam pertimbangan Keputusan Mukhtamar NU.
2. Keputusan Mukhtamar NU ke-33 tersebut masuk dalam *maṣlahah mu'tabarah*. Karena *maṣlahah* tersebut merujuk dari QS. *al-Māidah ayat 2* yang mengandung *shirkah ta'āwun*. Selain itu Keputusan Mukhtamar tentang BPJS Kesehatan tersebut tidak lepas dari *maṣlahah 'āmmah* yang merupakan salah satu pembagian tingkatan menurut al-Butī yaitu

kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan secara khusus.

B. Saran

Setelah penulis uraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Umat Islam diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan, serta gambaran tentang program yang dicanangkan pemerintah yaitu BPJS Kesehatan.
2. Sebagai warga negara Indonesia, yang mempunyai payung hukum sesuai dengan Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, seharusnya ikut serta mensukseskan program pemerintah berupa BPJS Kesehatan yang nantinya akan mendapatkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu dibidang kesehatan.
3. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sifat gotong royong atau sukarela dari BPJS Kesehatan itu agar masyarakat tidak memahami BPJS Kesehatan sebagai asuransi pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- ‘Izz Ibn Abd al-Salam. *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, cet 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Timiyyah, 1999.
- A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Predana Media Group, 2011.
- Al-Būfī, Muhammad Sa’id Ramaḍān. *Dhāwābith al-Maṣlahah fi al-Sharī’ah al-Islāmīyah*. Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 1973.
- Al-Hasyimiy, Muhamad Ma’shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Baḥth al-Masāil Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Madhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2007.
- Dzajuli, Ahmad dan Yadi Jazwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kementerian Kesehatan RI. *Buku Saku Fao (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Ma’shum, Muhamad Zainy al-Hasyimiy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016.
- Pujiono. *Hukum Islam Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012.
- Putri, Asih Eka. Seri Buku Saku – 3: Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia, Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama, 2014.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syakir, M. Sula. *Asuransi Syari'ah* Jakarta: Gema Insani.
- Yahya, Imam. *Metode Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

2. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No. 40 Tahun 2004. LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 4456, Pasal 4.

3. Skripsi

- Arlinda, Wenistya Puji. “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Madiun Tentang BPJS Kesehatan.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Harini, Lutvy. “Study Komparatif Ijtima' Ulama Komisi Masail Fiqhiyah Mu'ashirah Majelis Ulama Indonesia Dan Komisi Bahtul Masail Waqi'iyah Nahdlatul Ulama Tentang BPJS Kesehatan.” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Istiqomah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Dana Iuran Asuransi BPJS Kesehatan Study Kasus Kantor BPJS Cabang Kota Salatiga." *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.

Wahyoko, WS Mei. "Analisis Fiqh Terhadap Praktik BPJS." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

4. Jurnal

Sukardi, Didi "Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016: 99.

Arfan, Abbas "Masalah dan Batasan-Batasannya Menurut al-Būṭī (Analisis Kitab *Dawābith al- Maṣlaḥah fī al-Shārī'ah al-Islāmīyah*). de Jure. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013: 88-90.

Rosyid, Moh "Muktamar 2015 Dan Politik NU Dalam Sejarah Kenegaraan". *Yudisia*, Vol. 6, No. 1, 2015, 204-205.

5. Internet

PBNU. Akad BPJS sudah Sesuai Syariat Islam.

<http://www.nu.or.id/post/read/61184/pbnu-akad-bpjs-sudah-sesuai-syariat-islam>. diakses pada tanggal 5 Juni Maret 2018. 20:55.

Berbeda dengan MUI. NU Tak Permasalahkan BPJS Kesehatan.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/08/03/21373631/Berbeda.dengan.MUI.NU.Tak.Permasalahkan.BPJS.Kesehatan>. diakses pada 17 Juli 2018. 11:37.

Sejarah Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.

<http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>. diakses pada 03 April 2018. 14:46.

Seputar BPJS Kesehatan

<https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58b4ade926754f74b6caf.pdf>. diakses pada tanggal 01 april 2018, 15.55.

Pendapat NU. dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2286520/muktamar-nu-juga-bahas-fatwa-mui-bpjs-kesehatan>. diakses pada tanggal 31 Agustus 2018, jam 09.00.

BPJS Kesehatan. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/>. diakses pada tanggal 30 Maret 2018. 20:15.

6. Al-Qur'an

Al-Qur'an, 3:2.

Al-Quran, 22:78.

